

**TALANGAN HAJI MENURUT ULAMA KOTA MALANG PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 29 TAHUN 2002**


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Quraisy Vad'aq

15220183



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TALANGAN HAJI MENURUT ULAMA KOTA MALANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 29 TAHUN 2002

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Agustus 2019

Penulis,



QURAI SY VAD' AQ
NIM 15220183

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Quraisy Vad'aq NIM: 15220183 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

TALANGAN HAJI MENURUT ULAMA KOTA MALANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 29 TAHUN 2002

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 24 Mei 2018

Mengetahui

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,

Risma Nur Arifah, S.H.I, M.H

NIP. 198408302019032010

MOTTO

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. QS. al-Baqarah: 28



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Ālamīn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhīm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“TALANGAN HAJI MENURUT ULAMA KOTA MALANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 29 TAHUN 2002”** dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagaisuritaula dan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Risma Nur Arifah, S.HI, M.H, selaku dosen pembimbing, terimakasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan motivasi selama menempuh perkuliahan. *Syukr Katsir* saya haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
6. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Ibu tercinta Siti Masriatul Khotimah, Ayah tercinta Abdurrahman Vad'aq serta saudara saya Syarifah Safira Najiba Vad'aq, Syech Agil Vad'aq yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan peneliti hingga skripsi ini selesai
8. Teman-teman S1 Hukum Bisnis Syariah 2015 Universitas Islam Negeri Malang
9. Sahabat-sahabatku “Badan Intelijen HBS’15” dan “CB Calm Pemekasan” sebagai sahabat yang menemani ketika susah maupun senang dan menjadi rekan perjuangan dalam penyelesaian skripsi dan penyemangatku Diana Yuninda Putri. Terima kasih sudah sabar memberikan banyak bantuan dan dukungan

10. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amin.

Malang, 23 Oktober 2019

Penulis,

Quraisy Vad'aq

NIM. 1522018

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla

i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka	
1. Pengertian Ibadah Haji	16
2. Syarat Ibadah Haji.....	18
3. Syarat Sah Haji.....	19
4. Rukun Haji	19
5. Wajib Haji	20

6. Talangan Haji	21
7. Pembiayaan Talangan Haji	22
8. Akad Dalam Dana Talangan Haji	23
9. Fatwa DSN MUI	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Jenis dan Sumber Data	33
D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Metode Pengolahan Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Pendapat Ulama Kota Malang tentang Dana Talangan Haji..	38
1. Akad Yang Digunakan Pada Dana Talangan Haji.....	52
B. Pendapat Ulama Kota Malang tentang Katagori Mampu	
Dalam Haji.....	58
1. <i>Istitha'ah</i> Dalam Haji.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Quraisy Vad'aq, 15220183, 2015. Talangan Haji Menurut Ulama Kota Malang Perspektif Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 29 Tahun 2002. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Risma Nur Arifah, SH.I, M.H

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan ulama Kota Malang tentang dana talangan haji serta pandangan Ulama Kota Malang tentang katagori mampu dalam melaksanakan Ibadah Haji. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisi dan kesimpulan. Hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Ulama dari kalangan Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan Ustad pondok pesantren Daruttauhid Kota Malang berbeda pendapat tentang diperbolehkannya dana talangan haji yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pendapat yang memperbolehkannya dana talangan haji, antara lain yang bertujuan untuk kemaslahatan membantu masyarakat Indonesia dalam melaksanakan Ibadah Haji. Ulama yang melarang disebabkan karena adanya dua akad dalam satu transaksi dan riba' terselubung dalam transaksinya 2. Kategori *istitha'ah* dalam melaksanakan ibadah haji. Ulama Kota Malang sepakat bahwa kata mampu atau *istitha'ah* adalah mampu dari segala aspek materi, fisik yang meliputi kesehatan jasmani dan rohani serta kendaraan yang aman dalam melaksanakan Ibadah haji, yang dalam hal ini sesuai dengan ketentuan *nash* al-Qur'an surat al-Imran ayat 97.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Talangan Haji, Ulama Kota Malang.

ABSTRACT

Quraisy Vad'aq, 15220183, 2015. Hajj Bailout Based on DSN-MUI Fatwa Number 29 Year 2002 Perspective of Ulama City of Malang. Thesis, Department of Sharia Business Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Risma Nur Arifah, SH.I, M.H

The purpose of this study was to determine the views of Malang City scholars about the pilgrimage bailout and the views of Malang City Ulama about the category of being able to perform Hajj. This research is an empirical juridical research with a conceptual approach and a statute approach. Data sources used are primary and secondary data sources. The data collection methods used by interview, observation and documentation. While the data analysis technique is by checking data, classification, verification, analysis and conclusions. The results of this thesis research are as follows: 1. Ulama from among Nahdatul Ulama, Muhammadiyah and Ustad Daruttauhid Islamic boarding school in Malang differ in opinion about the permissibility of Hajj bailout funds that occur in Islamic Financial Institutions (LKS). Opinions that allow the pilgrimage bailout funds, among others, aimed at the benefit of helping the people of Indonesia in carrying out the Hajj. Scholars who forbid caused because of the two contracts in one transaction and usury 'veiled in the transaction 2. Category istitha'ah in carrying out the pilgrimage. Malang City scholars agree that the word able or istitha'ah is capable of all aspects of material, physical which includes physical and spiritual health as well as safe vehicles in carrying out the pilgrimage, which in this case is in accordance with the provisions of the Qur'anic text of the letter al- Imran verse 97.

Keywords: DSN-MUI Fatwa, Hajj Bailout, Malang City Scholars.

ملخص البحث

قرش فدعق ، ١٥٢٢٠١٨٣ ، ٢٠١٥ ، خطة إنقاذ الحج وفقاً لمذهب مدينة مالانج حول الشريعة الإسلامية وفتوى رقم ٢٩ لعام ٢٠٠٢ DSN-MUI. أطروحة. قسم الشريعة التجارية ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية في مالانج

المشرف: رزما نور عريفة.

كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد النظر في إصدار فتوى رقم ٢٩ لعام ٢٠٠٢ بشأن صندوق DSN-MUI كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد آراء علماء مدينة مالانج حول خطة إنقاذ الحج وآراء مدينة مالانج أولاً حول فئة القدرة على أداء فريضة الحج. هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي مع نهج مفاهيمي ونهج النظام الأساسي. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية. طرق جمع البيانات المستخدمة عن طريق المقابلة والملاحظة والوثائق. في حين أن تقنية تحليل البيانات هي عن طريق التحقق من البيانات والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات. نتائج بحث الأطروحة هي كما يلي: ١. العلماء من بين نخبة العلماء ، المحمدية وأستاذ داروتوهد الداخلية الإسلامية في مالانج تختلف في الرأي حول جواز أموال خطة الإنقاذ التي تحدث في المؤسسات المالية الإسلامية (LKS) الآراء التي تسمح لأموال إنقاذ الحج ، من بين أمور أخرى ، تهدف إلى مساعدة شعب إندونيسيا في أداء فريضة الحج. العلماء الذين سمحوا بسبب العقدين في معاملة واحدة والربا المحجبات في المعاملة ٢. الفئة المستحيلة في أداء فريضة الحج. يتفق علماء مدينة مالانج على أن كلمة "قادرة" أو "الاستحالة" قادرة على جميع جوانب المواد المادية والجسدية التي تشمل الصحة البدنية والروحية وكذلك المركبات الآمنة في أداء فريضة الحج ، والتي تتوافق في هذه الحالة مع أحكام النص القرآني للحرف عمران الآية ٩٧.

كلمات مفتاح: فتوى DSN-MUI, العلماء مدينة مالانج, خطة إنقاذ الحج



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Haji merupakan impian bagi seluruh ummat Muslim dan haji merupakan rukun Islam kelima diwajibkan bagi orang Islam yang baligh, berakal, merdeka, dan mampu dari segi badan maupun harta sekali seumur hidup. Haji termasuk ke dalam salah satu rukun Islam tapi atas nikmat Allah, ibadah ini hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Hal tersebut tergambar jelas dalam al-Quran Surat Ali Imran ayat (97) yang berbunyi:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya:

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (baitullah itu) menjadi amanlah Dia; mengerjakan Haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, barangsiapa mengingkari (kewajiban Haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”¹

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال:

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ . رواه البخاري و مسلم .

Artinya:

Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khathab RA berkata, aku mendengar nabi Muhammad bersabda: “Islam dibangun atas lima perkara: Syahadat, menunaikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke baitullah dan berpuasa Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim)²

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa, kegiatan penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, partisipasi masyarakat merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan mendasar yaitu masalah pendanaan, dimana untuk mendapatkan porsi haji calon jamaah harus membayar biaya perjalanan ibadah haji (selanjutnya ditulis BPIH). Banyak para calon haji yang ingin melakukan ibadah haji namun biaya yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran BPIH. Sehingga hal ini menjadi peluang bagi perbankan Indonesia dengan meluncurkan produk

¹ Q.S. 3: 97.

² Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. *Syarh Al-Arbain Nawawiyah Al-Mukhtashar*. Cetakan ketiga (Jakarta: Dar Ats-Tsuraya). h. 95-98.

pembiayaan talangan haji atau dengan program tabungan haji dari bank. Padahal banyak pekerjaan di Indonesia yang belum tentu dapat memberikan kemungkinan bagi pemiliknya untuk bisa menyisihkan uangnya sebagai tabungan haji. Kendati demikian program dana talangan haji menjadi salah satu faktor pemicu panjangnya antrian untuk bisa berangkat ke tanah suci.

Program dana talangan haji merupakan pelaksanaan terhadap fatwa DSN-MUI Nomor 29 tahun 2002 tentang Pembiayaan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Dalam fatwa ini mengatur kebolehan LKS yang bebas dari praktek riba untuk membantu menalangi dana atau pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan akad *qardh* dan *ijarah* atas jasa pengurusan porsi haji. Ketentuan DSN-MUI yang menetapkan akad *qardh* untuk dana talangan haji menimbulkan banyak kontroversi, dan tidak memberikan keuntungan kepada pihak bank maupun LKS, hal ini karena akad *qardh* merupakan akad *tabarru'* yang tidak membolehkan mengambil keuntungan dari sana. Untuk itu dalam akadnya juga diperbolehkan mengambil *ujrah* atau berlakunya akad *ijarah* disesuaikan dengan jumlah talangan yang diberikan. Dalam prakteknya berlangsung dua akad sehingga menimbulkan kontroversi diantara pemuka agama Islam mengenai kehalalan dan keharaman dana talang haji yang berhubungan dengan kemabruran haji yang mendapatkan dana produk ini. Ada yang membolehkan dan tidak sedikit yang mengaharamkan,³ diantaranya ialah:

³ Ahmad Syafullah, *Pembiayaan Dana Talangan Haji*.
<http://www.jurnalhaji.com/2010/11/22/pembiayaan-talangan-haji-haram>, diunduh pada tanggal 10 September 2018.

Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* PP Muhammadiyah membolehkan dana talangan untuk menunaikan ibadah haji. Asal halal, haji yang dilakukan dengan harta demikian kalau sesuai dengan agama, sah hukumnya, dan hajinya pun dapat saja mencapai haji mabrur. Meski begitu, ada syarat atau catatan yang harus diperhatikan, yakni pinjaman atau utang untuk naik haji itu bukan *takaluf* (mengada-ada secara tidak semestinya) Misalnya, seseorang yang sudah berniat haji, tetapi pada saat pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), barang yang akan dijual untuk biaya haji belum laku. Kemudian, ia pinjam atau berutang kepada saudara atau temannya. Sesudah pulang dari haji barang itu baru laku dan dikembalikan pinjaman tersebut. Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, sebaiknya orang yang berangkat haji itu tak memiliki tanggungan apa-apa.⁴

Fatwa yang sama juga telah ditetapkan para ulama NU dalam Mukhtamar ke-28 di Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta, pada 25-28 November 1989. Dalam fatwanya, ulama NU bersepakat bahwa mengambil kredit tabungan dengan jaminan dan angsuran dari gaji untuk membiayai ibadah haji adalah sah. Sebagai dasar hukumnya, para ulama NU mengambil dalil dari al-Syarqawi, Juz I, halaman 460, "Orang yang tidak mampu, maka ia tidak wajib haji, akan tetapi jika ia melaksanakannya, maka hajinya sah." Dalil lainnya yang digunakan sebagai dasar hukum adalah *Nihayatul Muhtaj*, Juz III, halaman 223, "Sah haji orang fakir dan semua yang tidak mampu selama ia termasuk orang

⁴ Hafidz Muftisany. *Menyoal Dana Talangan Bank* <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/16/08/12/obsqje313-menyoal-dana-talangan-bank-part2> diakses pada tanggal 12 September 2018.

merdeka dan mukallaf (muslim, berakal dan baligh), sebagaimana sah orang sakit yang memaksakan diri untuk melaksanakan shalat Jumat.”⁵

Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengungkapkan, haji dengan uang dari utangan tidak merusak syahnya ibadah haji. Apalagi, bila di balik utang itu ada tujuan yang mulia, yaitu menemani orang tua, atau wanita yang tidak memiliki mahram. Syekh al-Utsaimin, menambahkan bahwa tidak wajib menunaikan ibadah haji jika orang tersebut sedang menanggung utang, tapi tidak menggugurkan syarat sahnya. Sebagian ulama berpandangan, jangan berutang untuk menunaikan ibadah haji, karena ibadah haji dalam kondisi seperti itu hukumnya tidak wajib.⁶ Yusuf al-Qardhawi menambahkan bahwa seseorang yang masih tersangkut dengan beban hutang tidak wajib untuk menunaikan haji. Para ulama sependapat bahwa ‘bekal’ yang dimaksudkan oleh Nabi saw adalah kelebihan harta berbanding tanggungan pokoknya, jusru hutangnya terhadap individu perseorangan adalah termasuk dalam tanggungjawab pokoknya seperti juga nafkah wajib. Selain itu, hutang individu perseorangan yang bersifat jangka pendek harus diselesaikan sebelum pergi menunaikan haji.⁷

⁵ Kitab Nihayatu alMuhtaj, Juz II, hal. 219 dan Juz III, h. 233.

⁶ Muhammad bin ‘Abdul ‘Aziz al-Musnad, *Fatwa-fatwa Haji dan Umrah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2007), h. 60.

⁷ Muhammad Arifin Badri, *Berhaji dari Talangan Bank*, <https://almanhaj.or.id/3167-berhaji-dari-talangan-bank.html> , diakses pada tanggal 9 September 2018.

Dalam artikelnya Ahmad Ahidin⁸ yang berjudul Pembiayaan Talangan Haji Haram, menyatakan tentang talangan haji yang dasar fikihnya adalah akad *qardh* dan *ijarah*, sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 29 tahun 2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengurusan haji LKS. Jadi akad *qardh wal ijarah* adalah gabungan dua akad, yaitu akad *qardh* (pinjaman) dengan akad *ijarah* (jasa). Menurutnya, akad *qardh* dan *ijarah* tidak sah menjadi dasar pembiayaan talangan Haji, karena dalil yang digunakan tak sesuai untuk membolehkan akad *qardh* dan *ijarah*. Dalam akad *qardh* dan *ijarah*, obyek akadnya adalah jasa *qardh* dengan mensyaratkan tambahan imbalan. Sebab dalil yang hanya membolehkan *qardh* dan *ijarah* secara terpisah, tak ada satupun dalil yang membolehkan *qardh* dan *ijarah* dalam satu akad. Sehingga fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad *qardh* dan *ijarah* yang mendasarinya tidak sah secara syar'i dengan kata lain, fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai *qardh wal ijarah* menurutnya keliru dan tidak halal diamalkan.⁹

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانُ فِي بَيْعٍ، وَلَا رَيْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

Artinya:

Tidak halal salaf dan jual beli, tidak halal dua syarat dalam satu jual beli, tidak halal keuntungan selama (barang) belum didalam tanggungan dan tidak halal menjual apa yang bukan milikmu” (HR. an-Nasa’i, at-Tirmidzi dan ad-Daruquthni)¹⁰

⁸ Ahmad Syafullah, pembiayaan dana talangan haji. <http://www.jurnalhaji.com/2010/11/22/pembiayaan-talangan-haji-haram>, diunduh pada tanggal 10 September 2018.

⁹ Ahmad Syafullah, pembiayaan dana talangan haji. <http://www.jurnalhaji.com/2010/11/22/pembiayaan-talangan-haji-haram>, diunduh pada tanggal 10 September 2018.

¹⁰ Abi ‘Abdillah Muhammad al-Qozwini, *Sunan Abu Daud*”, juz II (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 345.

Alasan yang membolehkan dana talangan haji diantaranya ialah manfaat utama dari dana talangan haji itu sendiri yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat untuk melaksanakan salah rukun Islam yakni berhaji ke baitullah. Sehingga bisa saja dianggap sebagai bagian dari *fath al-Dzari'ah*. Di samping itu produk ini memiliki peminat yang cukup banyak sehingga berpotensi memajukan Lembaga Keuangan Syariah sebagai instrumen ekonomi umat Islam. Alasan mengharamkannya ialah banyaknya *mudharat* yang timbul dari praktek dana talangan haji ini, baik ditinjau dari aspek syari'ah yaitu keabsahan akadnya yang sangat menjatuhkan kepada riba tersembunyi, karena dalam akad ini terjadi penggabungan antara akad *al qardh* dan *al ijarah* dengan mensyaratkan adanya tambahan imbalan sebagai jasa, bahkan tambahan tersebut besarnya tergantung pada masa pinjaman (*riba an-nasi'ah*)¹¹, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ الْبَيْعِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (al-Baqarah : 275).¹²

¹¹ Hadi, Syamsul dan Widyarini. 2011. Dana Talangan Haji, Fatwa DSN dan Praktek di LKS Yogyakarta. Jurnal As-Syir'ah. Vol.45, No.II, 2011, h. 1473

¹² Q.S Al-Baqarah ayat 275

Hal ini tidak diperbolehkan, karena selain hukum dari riba itu sendiri haram juga setiap *qardh* (pinjaman) yang mensyaratkan tambahan termasuk riba, meski besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan. Tambahan biaya dianggap bukan *ujrah* tapi bunga atas pinjaman dana yang diberikan sehingga dianggap riba. Jika *ujrah* seharusnya *fee* tersebut digunakan untuk layanan penyelenggaraan haji seperti jasa layanan bimbingan ibadah manasik haji, jasa penggunaan paspor jamaah, jasa pengurusan visa haji atau digunakan untuk lainnya. Jika dilihat kembali pada Fatwa DSN-MUI Nomor 29 Tahun 2002 dijelaskan bahwa besarnya imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qard* yang diberikan kepada nasabah.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang ditelaah dipaparkan serta dengan adanya perbedaan argumentasi atau pendapat di atas tersebut, maka penulis tertarik menarik judul skripsi dengan judul: Talangan Haji Menurut Ulama Kota Malang Perspektif Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 29 Tahun 2002

A. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut maka dapat ditarik pokok masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama Kota Malang tentang dana talangan haji?
2. Bagaimana pandangan ulama Kota Malang tentang kategori mampu dalam ibadah haji?

B. Tujuan Penelitian

Dari uraian pokok permasalahan tersebut maka dapat ditarik tujuan penulisan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan ulama Kota Malang tentang dana talangan haji.
2. Untuk mengetahui pandangan ulama Kota Malang tentang kategori mampu dalam Ibadah haji.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari sebuah penelitian dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan secara teoritis mengenai dana talangan haji berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 29 Tahun 2002 perspektif ulama Kota Malang sehingga dapat dijadikan sebagai referensi bagi para pembaca dan peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan dan khazanah keilmuan tentang talangan haji ditinjau dari fatwa DSN-MUI Nomor 29 Tahun 2002 perspektif ulama kota Malang.

D. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Meninjau fatwa tentang talangan haji perspektif ulama kota Malang, ulama kota Malang yang dimaksud diantara lain ulama NU kota Malang, ulama Muhammadiyah kota Malang dan ulama kota Malang lainnya.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusun laporan penelitian lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran. Penulis memberikan gambaran umum mengenai teknis dan penulisannya yaitu meliputi bagian formalitas adalah halaman sampul, halaman judul halaman pernyataan keaslian, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi dan abstrak.

Bab Pertama, yaitu Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, dan Sistematika Pembahasan Skripsi ini yang menggambarkan bab dan sub bab secara singkat mengenai penelitian ini.

Bab Kedua yaitu Kajian Pustaka. Pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian pustaka, penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya, baik dalam buku atau dalam bentuk skripsi yang mempunyai kesamaan dan membahas hal serupa dengan penelitian ini, Pada kajian pustaka atau kerangka teori terdiri dari teori yang menerangkan tentang Pembiayaan Dana

Talangan Haji yang meliputi pengertian, rukun, Syarat Haji, Akad yang digunakan dalam Talangan Haji, dll. Dan berisi terkait Pengertian Fatwa DNS-MUI nomor 29 tahun 2002 tentang pengurusan Dana Talangan Haji di Lembaga Keuangan Syariah

Bab Ketiga, yaitu Metodologi Penelitian. Pada bab ini terdiri dari Metodologi Penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

Bab Keempat: Analisis Data dan Hasil Penelitian, terdiri dari hasil talangan haji Nomor. 29 tahun 2002 tentang penyelenggaraan dana talangan haji di lembaga keuangan syariah.

Bab Kelima: Penutup, terdiri dari penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dijadikan referensi penelitian yang akan diteliti. Hal ini memudahkan dalam pengetahuan perbedaan antara satu dan penelitian lainnya yang diharapkan para pembaca menjadi mengerti pembahasan yang diambil oleh peneliti. Selain itu penelitian terdahulu digunakan sebagai inspirasi oleh peneliti untuk menggali masalah yang lebih dalam dan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Sejumlah penelitian yang mengangkat talangan haji sebagai topik utamanya, misalnya penelitian yang dilakukan M. Syaful Hidayatullah di UIN Sunan Kalijaga (2013). Pada penelitian tersebut M. Syaful Hidayatullah mengangkat tentang “*Dana Talangan Haji (Study Fatwa DSN-MUI No. 29 tahun 2002*

Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah“. Penelitian ini menjelaskan atau membahas secara khusus tentang fatwa DSN-MUI terkait dengan dana talangan haji dalam fatwa Nomor 29 tahun 2002, baik melalui perumpamaan-perumpamaan lain atau dengan metode penetapan fatwa. Hasil penelitiannya peneliti mencoba memaparkan dengan jelas metode MUI dalam menetapkan fatwa kebolehan dana talangan haji dengan berlandaskan *nash* Al-Qur'am dan Hadits, ketetapan ulama dan pendekatan *usul fiqh* atau *qaidah-qaidah fihiyyah*.

Penelitian lain, yang dilakukan Rostiana Indah (2013) dalam skripsinya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada penelitian tersebut Rostiana Indah mengangkat tentang *“Implmentasi Akad Qardl Terhadap Pembiayaan Talangan Haji Pada BTN Syari'ah Malang”*. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana implementasi akad *qardl* pada pembiayaan talangan haji di BTN Syaria'ah Malang. Hasil dari penelitiannya yaitu menilai perbandingan antara pelaksanaannya dengan teori-teori mualamat terkait dengan akad *qardl* yang terdapat dalam produk pembiayaan talangan haji pada bank BTN Syari'ah Malang.

Penelitian lain, yang dilakukan Kartika Rosyati (2016) dalam skripsinya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada penelitian tersebut Kartika Rosyati mengangkat tentang *“Pembiayaan Dana Talangan Haji Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dan Peraturan Perundang- Undangan (Studi Kasus Kospin Jasa Layanan Syari'ah Capen Banjaran Tegal)”*. Penelitian ini

mengangkat isu tentang pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji di kospin jasa layanan syari'ah capen Banjaran Tegal.

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan pertama bahwa dalam pelaksanaan pembayaan dana talangan haji, Kospin jasa layanan syariah Capen Banjaran bekerja sama dengan beberapa bank penerima setoran biayan penyelenggaran ibadah haji atau BPS BPIH. Kedua bahwa di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 29 tahun 2002 dijelaskan Lembaga Keuangan Syari'ah dalam jasa pengurusan haji tidak boleh dipersyaratkannya kospin jasa layanan syari'ah capen Banjaran memberikan jasa dalam bentuk dana talangan haji. Ketiga Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 pada Pasal 6A memutuskan bahwa BPS BPIH dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi ini adalah *“Talangan haji berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 29 Tahun 2002 prespektif ulama-ulama kota Malang”*. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan diatas adalah dalam objek penelitiannya, dalam penelitain ini objek penelitiannya adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 29 tahun 2002 prespektif Ulama Kota Malang.

**Tabel I:
Penelitian Terdahulu**

No	Nama/PT/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Syaful Hidayatullah/ UIN Sunan Kalijaga/ 2013	Dana Talangan Haji (Study Fatwa DSN-MUI No. 29 tahun 2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah)	Membahas Dana Talangan Haji berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor. 29 tahun 2002	Menetapkan fatwa kebolehan dana talangan haji dengan berlandaskan <i>nash</i> Al-Qur'am dan Hadits, ketetapan ulama dan pendekatan <i>usul fiqh</i> atau <i>qaidah-qaidah fiqhiyyah</i> .
2.	Rostiana Indah/ UIN Maliki Malang/ 2013	Akad <i>Qardh</i> Terhadap Pembiayaan Talangan Haji Pada BTN Syari'ah Malang.	Membahas tentang pembiayaan talangan haji dengan salah satu akad produk pembiayaan talangan haji atau <i>qardh</i> berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 29 tahun 2002.	Perbandingan pelaksanaan akad <i>Qardh</i> dalam produk pembiayaan talangan haji di BTN Syari'ah Malang serta Akad <i>qardh</i> yang digunakan dalam pembiayaan talangan haji pada BTN syariah diperbolehkan sesuai ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 29 tahun 2002.
3.	Kartika Rosyati/ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta/ 2016	Pembiayaan Dana Talangan Haji Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Kospin Jasa	Membahas tentang Dana Talangan Haji menurut Fatwa DSN-MUI Nomor. 29 tahun 2002 dan Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji, Kospin jasa layanan syariah Capen Banjaran bekerja sama dengan beberapa bank penerima setoran biaya penyelenggaraan

		Layanan Syari'ah Capen (Banjaran Tegal).		ibadah haji atau BPS BPIH sesuai dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 29 tahun 2002.
--	--	--	--	---

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Ibadah Haji

Haji secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu: *al-hajju* yang berarti: *al-qashdu* yaitu menyengaja atau menuju, bermaksud, berniat pergi atau berniat untuk mendatangi seseorang yang dipandang mulia, yang dimaksud dengan berniat dalam pengertian ini ialah berniat untuk melakukan sesuatu yang baik ditempat tertentu, karena tempat itu dipandang mulia atau terhormat.¹³ Karena itu, termasuk dalam pengertian umum haji adalah apabila seseorang mengunjungi orang lain yang dipandang mulia atau terhormat. Dalam istilah *syara'*, *al-hajju* berarti sengaja mengunjungi ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu, pada waktu tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu. Kata haji juga sering diartikan dengan "naik haji". Kemudian dalam pengertian terminologis, haji mempunyai arti orang yang berziarah ke Makkah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima.¹⁴

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dimaksud dengan ibadah haji adalah: "Ibadah haji adalah rukun islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur

¹³ Abdurrahman Al-Jaziri. *Fiqh Empat Mazdhab*. (Mesir: Darul Fikr, 2008) h. 534.

¹⁴ M. Shidqon Prabowo, *Perlindungan Hukum Jama'ah Haji Indoneia*. (Yogyakarta: Genta Press, 2006) h. 21.

hidup bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya”. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jama’ah haji adalah: "*Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan*”

Ibadah haji bagi umat Islam merupakan kewajiban utama kelima dari rukun Islam. Dan wajib dikerjakan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang termasuk dalam kategori mukallaf, artinya dewasa dan berakal, dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Hanya saja, karena biaya yang relatif cukup mahal, maka Allah SWT memberikan keringanan yaitu ibadah haji diwajibkan hanya untuk orang yang mampu, baik mampu secara rohani maupun jasmani serta tentu mampu dalam hal ekonomi.

Perintah ibadah haji secara dogmatis merupakan perintah yang bersifat mutlak dari Allah SWT yang ditentukan dalam al-Qur’an. Surat Ali Imran, ayat 97. Syarat kemampuan tersebut berkaitan dengan sifat khusus ibadah haji itu sendiri, yaitu hanya dapat dilaksanakan dalam waktu dan tempat yang telah ditentukan. Waktu pelaksanaan ibadah haji adalah setiap Bulan Dzulhijjah (bulan ke sebelas tahun hijriyah), dengan melaksanakan wukuf di Arafah, suatu tempat berupa padang pasir yang terletak lebih kurang 21 km dari kota Makkah dan Arab Saudi.¹⁵

¹⁵ M. Shidqon Prabowo, *Perlindungan Hukum Jama’ah Haji Indoneia*. (Yogyakarta: Genta Press, 2006) h. 19.

2. Syarat Ibadah Haji

Ada lima syarat yang perlu dipenuhi untuk bisa melaksanakan haji diantaranya:

1. Orang Islam, artinya bahwa yang diwajibkan menunaikan ibadah haji adalah orang Islam. Adapun orang kafir tidak diwajibkan untuk ini, bahkan walaupun mereka melaksanakannya, hajinya tidak sah;
2. Orang yang Berakal, adalah orang yang waras, tidak mengalami gangguan kejiwaan. Orang gila tidak diperkenankan kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji, karena terlepas dari kewajiban haji;
3. Orang Baligh, adalah orang yang sudah umurnya untuk melakukan kewajibankewajiban agama;
4. Orang Merdeka, ialah orang yang tidak terikat oleh ikatan perbudakan, jadi orang merdeka adalah orang yang bebas, bukan budak yang terikat oleh perbudakan. Karena itu, seorang budak tidak diperkenankan kewajiban untuk menunaikan ibadah haji;
5. Orang Mampu, adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk menunaikan ibadah haji dan dengan kemampuannya itu seseorang dapat mencapai tempat pelaksanaan ibadah haji, yaitu Makkah al Mukarramah. Orang yang tidak memiliki kemampuan untuk disana tidak diperkenankan kewajiban haji.¹⁶

¹⁶ M. Shidqon Prabowo, *Perlindungan Hukum Jama'ah Haji Indoneia*. h. 20.

3. Syarat Sah Haji

Ada beberapa pendapat mengenai syarat sahnya haji yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Mazhab Hanafi, syarat sahnya haji adalah:
 - a) Islam.
 - b) Ihram.
 - c) Dilaksanakan pada waktu dan tempat yang tepat.
2. Menurut Mazhab Maliki menyebutkan bahwa syarat sahnya haji dan umrah hanya satu yaitu Islam.
3. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, syarat sahnya haji adalah:
 - a) Islam, maka tidak sah hajinya/ umrahnya orang yang kafir;
 - b) Tamyiz (usia menjelang baligh) tidak sah hajinya/umrahnya anak yang belum mumayyiz;
 - c) Dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan.¹⁷

Empat Imam Mazhab sepakat mensahkan wali bagi si anak yang belum mumayyiz mewakili ihramnya, menghadirkannya di Arafah, melontar jumrah baginya serta membawanya thawaf dan sa'i.

4. Rukun Haji

Menurut bahasa Arab "*Ruknun*" berarti tiang penunjang, unsur (bagian) elemen. Rukun haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan yang lain, walaupun dengan dam. Jika ditinggalkan maka tidak sah hajinya, Rukun Haji adalah:¹⁸

¹⁷ Anonim, *Dinamika Perhajian*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005) h. 12.

¹⁸ M. Shidqon Prabowo, *Perlindungan Hukum Jama'ah Haji Indoneia*. (Yogyakarta: Genta Press, 2006) h. 16.

1. Ihram (niat);
2. Wukuf di Arafah, yaitu berdiam diri, dzikir dan berdoa di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah;
3. Tawaf Ifadah, dilakukan sesudah wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah tanggal 10 Dzulhijjah;
4. Sai'i, yaitu berjalan atau berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan bukit Marwah sebanyak 7 kali, dilakukan sesudah tawaf;
5. Tahallul, yaitu bercukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai;
6. Tertib, yaitu mengerjakan sesuai dengan urutan-urutannya, serta tidak ada yang tertinggal.

5. Wajib Haji

Menurut bahasa Arab "*tsabatsa wa lazima*", wajib adalah keharusan dan kepastian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wajib adalah harus melakukan, harus dilaksanakan; sudah mestinya, harus. Sedangkan menurut istilah wajib adalah perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Wajib haji/ umrah adalah sesuatu hal yang apabila ditinggalkan sah haji/umrahnya akan tetapi wajib membayar dam. Wajib Haji adalah:

1. Ihram (niat) dari Miqat;
2. Mabit di Muzdalifah;
3. Mabit di Mina;
4. Melontar Jumrah Ula, Wuatha dan Aqabah;

5. Thawaf wada' bagi yang akan meninggalkan Makkah¹⁹

6. Talangan Haji

a. Pengertian Talangan Haji

Talangan adalah perantara dalam jual beli, sedangkan menalangi adalah memberikan pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau membeli barang dengan membayar kemudian.²⁰ Talangan haji adalah sebuah produk lembaga keuangan syariah baik bank dan non-bank yang memberikan fasilitas pinjaman dana bagi nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji, yang mana bertujuan untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi haji saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank syariah memperoleh imbalan (*fee* atau *ujrah*). Perlu diketahui dalam pengertian diatas fasilitas pinjaman dana disini dijelaskan bahwasanya kepergian jamaah haji, tidak dalam kondisi terhutang, karena sudah dilunasi sebelum berangkat haji, hanya saja untuk mendapatkan seat (kursi) dari Kementerian Agama, bank syariah memberikan talangan untuk meringankan nasabah. Oleh karena itulah DSN MUI membolehkan dana talangan haji tersebut.²¹

¹⁹ M. Shidqon Prabowo, *Perlindungan Hukum Jama'ah Haji Indonesia*. h. 18.

²⁰ Nur Uyun, *Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji*, (Malang: Pustaka Amani Press, 2007), h. 2

²¹ Muhammad rifa'i, *Konsep Perbankan Syariah*, (Semarang: wicaksana 2002) h. 3.

b. Manfaat Talangan

Manfaat talangan ialah sebagai pencarian dana yang sangat mendesak untuk nasabah, merupakan produk perbankan syariah yang sangat diminati kepada nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji karena terganjal masalah biaya dan merupakan sebagai modal bagi pengusaha kecil yang memerlukan dana mendesak untuk membeli barang-barang modal.²²

7. Pembiayaan Talangan Haji

Pembiayaan talangan haji adalah dana yang diberikan oleh LKS kepada calon jamaah haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal BPIH, sehingga ia bisa mendapatkan porsi haji sesuai dengan ketentuan kementerian Agama. Dana ini akan dikembalikan oleh jamaah sesuai dengan perjanjian (akad) yang sudah disepakati antara LKS dengan calon jamaah haji²³ Pembiayaan ibadah haji merupakan produk jasa keuangan dengan menggunakan prinsip akad sewa. Sangat membantu orang muslim yang ingin sekali menunaikan ibadah haji, yang selalu terbentur masalah biaya yang sangat mahal, oleh karena itu peranan lembaga keuangan syariah sangat besar disini. Lembaga bukan hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan ataupun berinvestasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT.²⁴

²² Abdurahman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, Cet, Ke-v, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), h. 75-76.

²³ Hadi, Syamsul dan Widyarini. 2011. Dana Talangan Haji, Fatwa DSN dan Praktek di LKS. Yogyakarta. *Jurnal As-Syir'ah*. Vol.45, No.II, 2011, h. 1473.

²⁴ Khalifi Elyas Bahar, *Doa dan Amalan Agar Mendapat Panggilan Ziarah Haji dan Umroh*, (Jogjakarta: Diva Press, Anggota IKPI, 2013), h. 14-15.

Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1423 H atau bertepatan dengan tanggal 26 juni 2002 M, menetapkan fatwa DSN-MUI No 29/DSNMUI/III/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa ketentuan pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan ujah (jasa) dengan menggunakan prinsip alijarah sesuai fatwa DSN-MUI Nomor 9 tahun 2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-qard sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 19 tahun 2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah.

7. Akad Dalam Talangan Haji

Akad menurut bahasa artinya perjanjian, persetujuan, atau perikatan, perjanjian awal antara pihak satu dengan yang lain atau nasabah atau bank untuk menentukan jenis dan arah kerja sama mereka. Adapun akad yang di gunakan dalam talangan haji adalah akad qard dan akad ijarah.²⁵

²⁵ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Konteporer*, (Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2008) h. 389.

a) *Qardh*

Qardh secara bahasa adalah potongan, sedangkan menurut syar'i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta kembalinya sebesar uang tersebut.²⁶ *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.²⁷ Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam 'aqad tatawu'i atau akad saling bantumembantu dan bukan transaksi komersial.

Para Ulama memberikan defenisi yang berbeda, Ulama Hanafi menjelaskan bahwa *al-qardh* adalah harta *al-misliyat* yang dipinjamkan dan kemudian dikembalikan dengan barang yang serupa. Sehingga dalam *al-qardh* ini disyaratkan harta tersebut berjenis *misliyat* dimana harta tersebut tidak punya perbedaan dalam hal nilainya.²⁸

Imam Malik mendefinisikan *al-qardh* pembayaran seseorang kepada orang lain dengan benda yang sama dengan harta yang diambilnya dengan ketentuan tidak boleh adanya tambahan (bunga) pada bayaran asal dan harta yang menjadi bayaran tidak boleh berbeda dalam hal nilainya. Imam Syafi'I mendasari pengertian *al-qardh* dengan firman Allah surat al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

²⁶ Abu Bakr Al Jazairi, *Minhajul Muslim* (Jakarta: Darul Falah 2009) Terjemahan Fadhli Bahri. h. 544.

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani 2007) h. 131.

²⁸ Ali Fikri, *al-Muamalah al-Madiyah al-Adabiyah* (Mesir: al-Matbah al-Mustafa al-Bany) h. 344.

Artinya:

*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan berlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*²⁹

Imam Syafi'i memberikan kriteria bahwa *al-qardh* disini adalah pinjaman yang baik sama dengan *al-salf* kepemilikan terhadap suatu benda sebagai pinjaman untuk kemudia dikembalikan dengan semisalnya harta tersebut berdasarkan kebiasaan pada masa itu.³⁰

Imam Ahmad bin Hambal mendefinisikan bahwa *al-qardh* merupakan salah satu jenis pinjaman yang tidak ada bunga didalamnya dalam rangka membantu orang yang meminjam untuk megambil manfaat dari barang yang ia pinjam.³¹ *qardh* diberikan untuk nasabah yang memerlukan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu dan bukan untuk kegiatan konsumtif.³² Ketentuan Umum *al-qardh*³³ dalam Dana Talangan Haji:

- 1) *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
- 2) Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah (Fatwa dewan syari'ah nasioanal nomor 19 tahun 2001 tentang *al-qardh*)

²⁹ Q.S. 2: 245.

³⁰ Ali Fikri, *al-Muamalah al-Madiyah al-Adabiyah*. h. 345.

³¹ Ali Fikri, *al-Muamalah al-Madiyah al-Adabiyah*. h. 346.

³² Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. (Jakarta: Djembatan, 2003) h. 218.

³³ Muhammad bin Ibrahim, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif 2000). h. 153.

Hukum qardh (pinjaman) mengikuti hukum *taklif* terkadang boleh terkadang makruh, wajib dan haram semua itu sesuai dengan cara mempraktekkannya karena hukum wasilah itu meliputi hukum tujuan³⁴.

b) *Ijarah*

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwad* yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah.³⁵ Dewan Syariah Nasional mendefinisikan *ijarah* sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³⁶ Dan juga secara istilah adalah akad pengambilan manfaat dengan mengganti.³⁷

Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa *al-ijarah* adalah akad yang berakibat pemindahan kepemilikan terhadap manfaat benda yang diketahui oleh pemilik barang dengan maksud mendapat imbalan lebih. Sedangkan ulama Malikiyah hanya menyamakan dengan *al-kira* (sewa menyewa).³⁸ Ulama Syafi'iyah memberikan definisi yang hamper sama, dengan kebolehan adanya tambahan yang disepakati dalam akad, sehingga bagi ulama Syafi'iyah *ijab wal qobul* sangatlah penting dan harus memakai lafadz.³⁹ Ulama Hanbali definsi yang lebih detail dengan menyatakan adanya

³⁴ Muhammad bin Ibrahim, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*. h. 154.

³⁵ Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 277.

³⁶ DSN-MUI dan BI. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. 2006.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, (Kairo: Dar al-Fsth li'Ilam al-Arabiy, 2001) h. 144.

³⁸ Ali Fikri, *al-Muamalah al-Madiyah al-Adabiyah* h. 85.

³⁹ Ali Fikri, *al-Muamalah al-Madiyah al-Adabiyah* h. 87.

kesepakatan waktu dalam akad, dan tambahan dari sewa juga sesuatu yang telah disepakati.⁴⁰

Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa⁴¹. Ketentuan Ijarah dalam Dana Talangan Haji:

- 1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- 2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
 - c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut (Fatwa DSN MUI Nomor 09 tahun 2000 Tentang Pembiayaan Ijarah).

⁴⁰ Ali Fikri, *al-Muamalah al-Madiyah al-Adabiyah* h. 89.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010) h. 277.

9. Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1423 H atau bertepatan dengan tanggal 26 juni 2002 M, menetapkan fatwa DSN-MUI No 29/DSN-MUI/III/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa ketentuan pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

- a) Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan *ujrah* (jasa) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000.
- b) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qard* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.
- c) Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d) Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah.⁴²

Fatwa adalah hasil akhir dari metode *ijtihad*, yang mana dalam *ijtihad* terdapat beberapa metode di antaranya:

- a) *Ijma'*
- b) *Qiyas*.
- c) *Istihsan*.
- d) *Al maslahah mursalah*.

⁴² Hadi, Syamsul dan Widyarini. 2011. *Dana Talangan Haji, Fatwa DSN dan Praktek di LKS*. h. 1470

e) *Istishab, urf, sad at-zariah*

Semua metode diatas dari *ijtihad* diharapkan mampu mewujudkan *maqasid asy-syari'ah* (tujuan hukum Islam), yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan, sehingga pada akhirnya kemaslahatan manusia seperti: kebutuhan *daririyah, hajiyyah, tahsiniyah* dapat tercapai, karena tiga maslahat dalam rangka memelihara lima hal pokok yaitu:

- a) Agama
- b) Jiwa
- c) Akal
- d) Keturunan
- e) Harta⁴³

Hukum-hukum yang dicapai dengan *ijtihad* ulama bersifat dinamis dan elastis, karena ia berubah sesuai dengan perubahan ruang dan waktu. Karena kemaslahatan umat manusia khususnya umat Islam menjadi tujuan pokok hukum Islam, maka wajar kiranya apabila terjadi perubahan hukum disebabkan oleh zaman yang terus berkembang dan keadaan serta pengaruh dari gejala-gejala kemasyarakatan setempat. Sehingga kegiatan *ijtihad* untuk masa sekarang dan masa yang datang menurut Yusuf al-Qardawi, dapat dilakukan melalui tiga bentuk *ijtihad* yaitu:

- a) *Ijtihad* dalam bentuk perundang-undangan.
- b) *Ijtihad* dalam bentuk fatwa.
- c) *Ijtihad* dalam bentuk penelitian dan studi ⁴⁴

⁴³ Amir Syariffuddin, *Usul Fiqh jilid 2* (jakarta:kencana, 2011), h. 348.

Ijtihad secara garis besar dibagi menjadi dua, *ijtihad fardi* dan *ijtihad jama'i*, dalam hal ini yang menjadi topic bahasan dari penulis adalah *ijtihad jama'i* yang dilakukan oleh DSN-MUI, yaitu fatwa No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang dana talangan haji. DSN yang memegang otoritas pemberi fatwa di Indonesia mempunyai fungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas Lembaga Keuangan Syari'at. Salah satu tugas pokok DSN adalah menguji, menggali dan merumuskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam masyarakat khususnya tentang ibadah haji.

Membahas tentang fatwa tidak lepas dari bahasan mengenai masalah *ijtihad* dengan segala syarat tertentu. Sebab fatwa itu dikeluarkan kepada masyarakat umum setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Fatwa dikeluarkan oleh para ulama atau ahli fiqh Islam yang mampu memberi jalan keluar pada masalah tersebut dan mengangkat permasalahan keagamaan maupun non keagamaan seperti kedokteran, dan penemuan-penemuan terbaru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Fatwa adalah merupakan salahsatu bentuk nasihat yang berharga dalam kehidupan dan kemaslahatan umat Islam sebagaimana Allah berfirman:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ


Artinya:

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran."⁴⁵

⁴⁴ Yusuf al-Qardawi, *al-Fatwa baina al-indibat wa at-Tasayyub* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995) h. 55.

⁴⁵ Q.S Al-'ashr ayat 3

Ayat tersebut memberikan pengertian yang sangat luas, betapa pentingnya fatwa dalam kehidupan masyarakat Muslim sejati. Hal ini memiliki korelasi dengan *ijtihaf* bahwa persyaratan untuk mengeluarkan fatwa juga sama dengan persyaratan mengeluarkan *ijtihad*.⁴⁶ *Ijtihad* dalam Islam haruslah memenuhi prosedur-prosedur yang telah di terapkan para ulama berdasarkan *nash*.



⁴⁶ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa keagamaan Dalam Fiqh Islam. Ed ke-2* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 76



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian yuridis empiris,⁴⁷ dimana peneliti melakukan kajian secara empiris terhadap pandangan ulama NU (Nahdatul Ulama), Muhammadiyah, serta ulama salafiyah Kota Malang terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 29 tahun 2002 tentang Dana Talangan Haji yang berlangsung di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS).

⁴⁷ Salim HS dan Erlies Septina Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakaeta: Rajawali Pers, 2013) h. 20.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁴⁸ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu peneliti melakukan wawancara terkait dengan dana talangan haji kepada ulama NU dan Muhammadiyah serta ulama salafiyah Kota Malang dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu peneliti melakukan kajian terhadap fatwa DSN-MUI Nomor 29 tahun 2002 tentang dana talangan haji.

C. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer, data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung (*depth interview*) dengan informan.⁴⁹ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian terdiri dari: hasil wawancara dan pengamatan kepada ustad. Athoillah selaku perwakilan ulama NU Kota Malang, ustad. Jainuri, ustad Yasin Kusno, ustad Sahlan Roy selaku perwakilan ulama Muhammadiyah dan ustd. Abu Bakar Ba'agil selaku perwakilan ulama salafiyah di Ponpes Daruttauhid Malang yang berkompeten mengenai talangan haji, masyarakat/nasabah yang mengikuti program talangan haji, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 29 tahun 2002 tentang dana talangan haji.

⁴⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) h. 31.

⁴⁹ Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metodologi Penelitian Survei*, (Cet.XIX: Jakarta: LP3ES, 2008), h. 192.

b. Data Sekunder.

Data sekunder, data yang membantu memberi penjelasan terhadap data primer. Adapun data sekunder yang digunakan peneliti yaitu Al-Qur'an dan Hadist tentang haji, buku tentang muamalah dan talangan haji, jurnal atau skripsi yang membahas tentang dana talangan haji yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan talangan haji berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 29 tahun 2002 perspektif ulama Kota Malang.

D. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam observasi peneliti melakukan secara langsung ke lapangan yakni mengamati, mempelajari dan mencatat sistematis terhadap prosedur dan mekanisme⁵⁰ talangan haji. Di sini peneliti mengumpulkan data-data dengan cara terjun langsung terhadap objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Disini peneliti melakukan wawancara kepada ustd. Athoillah selaku perwakilan ulama NU Kota Malang, ustd. Farid selaku perwakilan ulama Muhammadiyah dan ustd. Salim Sirri selaku perwakilan ulama salafiyah di Ponpes Daruttauhid Malang serta masyarakat/ nasabah yang mengikuti program dana talangan haji. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam atau *depth interview*, merupakan proses

⁵⁰ Cholid Nabuko, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 192.

menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan focus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.⁵¹

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data pelengkap dan data autentik mengenai kejadian atau kondisi yang telah lalu secara objektif.⁵² Dokumentasi dalam penelitian meliputi dokumentasi tempat/kantor NU, Muhammadiyah, Ponpes Daruttauhid Kota Malang, dokumen yang berkenaan dengan talangan haji dan lain-lainnya.

E. Metode Pengolahan Data

Adapun peneliti dalam menyusun analisis hasil penelitian dengan melakukan beberapa upaya sebagai berikut⁵³:

a. Edit (*editing*)

Editing adalah melakukan pengeditan ulang data yang terkumpul.⁵⁴ Pada tahap pertama ini peneliti melakukan *editing* terhadap data hasil wawancara dengan ulama NU, Muhammadiyah serta ulama salafiyah Kota Malang. Sehingga diharapkan memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan terkait dana talangan haji.

⁵¹ Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metodologi Penelitian Survei*. h. 190.

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Ed, Rev., Cet XIV; Jakarta: Rineka Cipta 2010), h. 216.

⁵³ Saifullah, *Metode Penelitian*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2006), h. 48.

⁵⁴ Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta: CV. Fajar Agung, 1989), h. 64.

b. Klasifikasi (*clasifying*)

Klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data hasil dokumentasi berdasarkan kategori tertentu.⁵⁵ Data yang telah melalui proses *editing* tersebut peneliti kelompokkan sesuai dengan tema dan rumusan masalah. Data yang berkaitan dengan pandangan ulama Kota Malang tentang dana talangan haji peneliti tempatkan pada rumusan masalah pertama, dan data yang berkaitan dengan tinjauan hukum pandangan ulama Kota Malang terhadap dana talangan haji ditinjau dari fatwa DSN-MUI Nomor 29 tahun 2002 tentang dana talangan haji peneliti tempatkan pada rumusan masalah kedua.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi yaitu suatu tindakan untuk mencari kebenaran tentang data yang telah diperoleh, sehingga pada nantinya dapat meyakinkan kepada pembaca tentang kebenaran penelitian tersebut.⁵⁶ Verifikasi ini peneliti lakukan dengan cara menanyakan *editing* data terkait dana talangan haji tersebut kepada narasumber, tepatnya ulama NU, ulama Muhammadiyah serta ulama salafiyah Kota Malang.

⁵⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 186.

⁵⁶ Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metodologi Penelitian Survey*. h. 263.

d. Analisis data (*analysing*)

Selanjutnya peneliti menganalisis permasalahan yang ada dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan berupaya menghimpun data dan informasi yang telah terjadi dilapangan untuk menguraikan hasil data dana talangan haji berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor. 29 tahun 2002 perspektif Ulama Kota Malang.

e. Kesimpulan

Selanjutnya peneliti menarik beberapa poin untuk menatik jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah diatas, berupa kesimpulan-kesimpulan tentang pandangan ulama Kota Malang tentang dana talangan haji pada rumusan masalah pertama dan kesimpulan tinjauan hukum pandangan ulama Kota Malang terhadap dana talangan haji ditinjau dari fatwa DSN-MUI Nomor 29 tahun 2002 tentang dana talangan haji.



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS

A. Pendapat Ulama Kota Malang tentang Dana Talangan Haji

Pertimbangan MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 29 Tahun 2002 tentang Dana Talangan Haji dengan alasan *nash-nash* ayat al-Qur'an, hadist dan kaidah fiqhiyah yang telah sesuai, tidak keluar dari syariat agama dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Didalam produk Dana Talangan Haji menggunakan *hybrid contrac* yang telah sesuai dengan *nash-nash* dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, karena telah dikeluarkan fatwa oleh DSN-MUI. Selain itu, manfaat Dana Talangan Haji dapat dirasakan oleh para nasabah yang menggunakan fasilitas produk ini. Akan tetapi dalam hal ini masih banyak perbedaan ulama tentang *hybrid contrac* pada akad dana talangan haji yang menimbulkan problematik baru dalam pendanaan haji hingga antrian haji.

Ditinjau dari fatwa DSN- MUI Nomor 29 Tahun 2002 bahwa akad yang digunakan dalam dana talangan haji adalah *qard wa ijarah* dengan demikian maka dalam dana talangan terdapat multi akad atau dua akad dalam satu transaksi. Adanya multi akad yang digunakan pada dana talangan haji ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Pendapat ini banyak perbedaan apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dijalankan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Disini ulama berbeda pendapat ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang, diantaranya mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam⁵⁷.

Ulama yang memperbolehkan berlandaskan bahwa hukum asal dari akad boleh dan sah dan tidak di haramkan dan tidak batal selama tidak ada hukum yang melarang atau mengaramkan. Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau yang menyerupainya, seperti akad *qardh* dengan akad jual beli dan menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli *cash* dalam satu transaksi⁵⁸. Status multi akad menurut Ibnu al-Qayyim bahwa hukum asal akad dan syarat sah, kecuali yang dilarang oleh agama. Maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan haram tidaknya oleh Allah maka tidak bisa dinyatakan haram. Allah telah menjelaskan secara terperinci mana yang halal dan yang haram, oleh karena itu setiap akad yang di nyatakan haram harus jelas tentang hukum keharamannya.

⁵⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-'Imrani. 2006. *Al-'uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyah Wa Tathbiqiyyah*. (Riyadh: DarKunuz Eshbelia li al-Nasyrwa al-Tauzi) h. 69.

⁵⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-'Imrani. 2006. *Al-'uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyyah*. h. 71.

Tidak boleh mengharamkan sesuatu yang mana Allah telah memperbolehkannya dan begitu juga sebaliknya.⁵⁹ Sama halnya dengan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hukum asal dari segala muamalah di dunia adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharam dari Allah dan Rasul. Tidak ada yang haram kecuali yang telah diharamkan oleh Allah, dan tidak ada agama kecuali yang telah disyariatkan oleh Allah⁶⁰. Pendapat ini berlandaskan *nash* ayat al-Qur'an yang menunjukkan kebolehan akad umum dan multi akad. Allah berfirman dalam surat al-Maidah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .⁶¹

Artinya:

Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad.

Pada akhir kalimat ayat tersebut terdapat kalimat (*uqud*) akad-akad. Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada hambanya bagi yang beriman agar memenuhi akad-akad diantara mereka. Di ayat ini kata akad disebutkan secara umum tidak menunjukkan akad-akad tertentu. Oleh karena itu semua akad secara prinsip diperbolehkan oleh Allah bagi orang mukmin agar memenuhi akad tersebut. Al-Syatiby menjelaskan bahwa hukum asal dari ibadat adalah melaksanakan (*ta'abbud*) apa yang diperintahkan oleh syariat dan tidak perlu melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal dari muamalat mendasarkan subtansinya bukan terletak pada praktinya (*iltifat ila ma'any*). Dalam hal ibadah tidak lagi dilakukan perubahan terhadap apa yang telah ditentukan oleh syariat,

⁵⁹ Ibn Qayyim al-jawziyyah *a'lam al-muwaqqin anrabb al-alamin* (Damaskus: Dar al-bayain) h. 383.

⁶⁰ Ibn Taimiyyah *Al-Qawaid Al-Nuraniyyah Al-fiqhiyyah* (Mesir: Maktabah Sunnah Muhammdiyah h. 317.

⁶¹ Q.S. 5: 1.

sementara pada hal muamalah berkesempatan untuk melakukan perubahan yang baru, karena prinsip hukum dasarnya adalah diperbolehkan (*al-idzn*)⁶².

Al-Jashash memberi penafsiran pada ayat ini bahwa orang yang beriman dianjurkan dan dituntut untuk memenuhi akad-akad. Misalnya akad jual beli, sewa menyewa, nikah dan semua bentuk akad yang termasuk dalam kategorinya. Apabila terdapat perbedaan pendapat boleh atau tidaknya suatu akad, ayat diatas bisa dijadikan dalil atau acuan tentang akad karena keumuman ayat tersebut menunjukkan kebolehan segala akad.⁶³ Dalil lainnya yang menunjukkan tentang akad Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.⁶⁴

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

Ayat diatas memaparkan penjelasan bahwa dalam perniagaan hanya disyaratkan satu sama lain dengan rasa suka sama suka. Oleh karena itu ayat diatas memaparkan bahwa kehalalan atau bolehnya suatu akad yaitu dengan syarat suka sama suka antara satu dengan yang lain. Apabila keridhoan dan kerelaan menjadi dasar bagi kehalalan suatu transaksi, maka setiap aktivitas transaksi yang didasari oleh rasa keridhoan dan kerelaan maka menjadi halal berdasarkan

⁶² Al- Syatiby *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar al-Kutub) juz-I h. 284.

⁶³ Abu bakar Ahmad bin Ali al-Razi *Al-jashash al-fiqh wa adallatuhu juz II* (Libanon : Muassaatul Maarif Li Thobaati wa Nasyar) h. 418,

⁶⁴ Q.S. 4: 29.

petunjuk al-qur'an selama tidak mengandung sesuatu yang diharamkan seperti babi, khamar, barang najis dan sebagainya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah. Ada pula sekelompok yang mempunyai pertimbangan pendapat kelompok yang menyatakan hukum asal dari akad yaitu boleh, firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*⁶⁵

Allah menghalalkan semua bentuk jual beli, kecuali yang Allah telah haramkan. Oleh karena itu semua kegiatan yang berkaitan dengan transaksi jual beli pada dasar hukumnya diperbolehkan. Nash ini juga diperkuat oleh kaidah fiqhiyah yang mengelompokkan akad, syarat dan kegiatan jual beli lainnya sebagai kegiatan hubungan sosial. Kaidah umum *al-ashlu fi al-mu'amalah al-*

⁶⁵ Q.S. 2: 275.

ibahah atau *al-adah muhakkamah*. Semua kegiatan sosial yang berkaitan dengan muamalah hukumnya boleh kecuali yang telah jelas dan nyata keharamannya⁶⁶.

Dari paparan dan pendapat masing ulama dengan menggunakan argument yang jelas nash-nash dari al-Qur'an, hadist dan pendapat ulama. Oleh karena itu dengan kondisi perkembangan zaman terutama dalam bidang muamalah dan khususnya masalah dengan keuangan. *Nash-nash* dan dalil yang membuktikan bahwa agama tidak membatasi manusia secara sempit khususnya dalam masalah muamalah. Agama memberi peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi dalam hal muamalah agar memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam adalah agama yang berikan toleransi kemudahan bagi hambanya. *Nash* dan hadist yang menjelaskan tentang larangan masalah multi akad atau *hybrid contract* bukan berarti menutup segala akad sehingga hukumnya haram, justru akad-akad yang tidak disebutkan dalam nash-nash al-Qur'an dan hadist bukan dilarang akan tetapi memberi kesempatan untuk umat Islam untuk berinovasi dalam hal tersebut. Seperti dalam hadist nabi Muhammad SAW yang cukup terkenal, beliau menyerahkan urusan dunia kepada yang ahlinya "*Kalian lebih tau dalam hal urusan dunia*".

Hasanuddin berpendapat dari relevansi dengan kebutuhan zaman, pembaruan dan penemuan akad mutlak dibutuhkan. Perkembangan modern membuktikan bahwa banyak praktik muamalah dan transaksi keuangan yang belum pernah dipraktikkan pada masa nabi dan tidak disebutkan secara jelas hukumnya dalam

⁶⁶ Ibn Taimiyyah *al-Qawaid al-Nuraniyah al-Fiqhiyyah* (Mesir: Maktabah Sunnah Muhammadiyah)
h. 231.

agama. Kebutuhan akad transaksi baru menjadi sebuah keniscayaan seiring berjalannya dan pertembuhan manusia dan teknologi⁶⁷. Kalangan Malikiyyah dan Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperoleh dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya sah syaratnya untuk akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermnafaat bagi manusia⁶⁸.

Dapat disimpulkan melalui metode *muqaranah wa tarjih* bahwa multi akad boleh dan sesuai dengan perkembangan zaman.

1. Dalil, *nash* dan hadist yang di gunakan pendapat diatas memiliki status yang kuat dan kejelasan makna yang dikandungnya.
2. Kesesuaian dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*) adanya kemudahan dan kemudahan dalam muamalah, dan memberi peluang berinovasi dalam akad selama tidak bertentangan.
3. Relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan transaksi dan akad-akad modern⁶⁹.

Kebolehan multi akad yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan hukum multi akad diqiyaskan dengan akad-akad yang membangun, harus memperhatikan keuntungan-keuntungan agama yang membatasinya. Meskipun multi akad diperbolehkan, ada balasan-balsan yang

⁶⁷ Hasanuddin *multi akad dalam transaksi syariah kontemporer pada lembaga keuangan syariah di Indonesia* (Ciputat: UIN syahid), h.135.

⁶⁸ Ibn taimiyyah *al-Qawaid al-nuraniyyah al-Fiqhiyah*. (Mesir: Makatabah Sunnah Muhammadiyah) h.227.

⁶⁹ Muhammad bin Abdullah al-Imarani *al-uqud al-Maliyah al-Murakkabah Dirasah Fiqhiyah Tashilyah wa tauhbiqiyyah* (Riyadh : Darkunuz Eshbelia li al-Nasyrwa al-Tuzi) h.253.

tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multi akad agar tidak terjerumus kepada praktik muamalah yang di haramkan⁷⁰.

Pendapat ulama lain tentang multi akad, pada umumnya mereka yang mengharamkan multi akad ini berpendapat bahwa dalam praktik semacam ini ada unsur riba yang terselubung yaitu uang sewa (*ujrah*) yang diterima oleh pihak kreditur. Dan mereka berpendapat bahwa menggabungkan dua akad dalam satu objek itu tidak diperbolehkan dalam agama, terutama dari kalangan Dhahiriyyah mengharamkan kegiatan ini. Menurut kelompok ini hukum asal dari akad adalah dilarang dan batal kecuali yang diperbolehkan oleh agama⁷¹. Kalangan ini berpendapat bahwa Islam sudah sempurna, sudah dijelaskan secara rinci apa yang diperlukan oleh kehidupan manusia. Setiap perbuatan yang tidak disebutkan dalam *nash* dalam agama berarti membuat ketentuan sendiri yang tidak ada dasarnya dalam agama dan perbuatan ini diluar batas agama, seperti dinyatakan oleh firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.⁷²

Artinya:

Barang siapa melampaui ketentuan-ketentuan Allah, maka merekalah orang-orang yang dhalim.

⁷⁰ Muhammad bin Abdullah al-Imarani *al-uqud al-Maliyah al-Murakkabah Dirasah Fiqhiyah Tashilyah wa tauhbiyyah*. h. 254.

⁷¹ Hasanuddin. *Multi akad dalam transaksi kontemporer pada lembaga keuangan syariah di Indonesia* (Ciputat : uin syahid 2009) h. 23.

⁷² Q.S. 2: 229 “Barang siapa melampaui ketentuan-ketentuan Allah, maka merekalah orang-orang yang dhalim” Al-Baqarah ayat 229.

Segala sesuatu yang tidak diajarkan dalam agama yaitu suatu bentuk tindakan yang melampaui ketentuan agama dan segala sesuatu yang baru pada agama. Allah telah menyempurnakan agama Islam ketika masa Rasulullah yang mana telah dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.⁷³

Artinya:

Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kukukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagimu.

Pada dalil diatas, kalangan Dhahiriyyah ini berpendapat bahwa hukum asal dari akad adalah dilarang, kecuali yang telah dihalalkan kebolehanannya oleh agama⁷⁴. Dan *nash* ini diperkuat lagi oleh hadist nabi Muhammad yang atrinya:

Dari Aisyah, nabi bersabda: tiadalah sekelompok orang yang membuat syarat-syarat (perjanjian) yang tidak terdapat dalam al-Qur'an?. Setiap perjanjian yang tidak dinyatakan dalam al-Qura'an hukumnya batal, meskipun seratus perjanjian. Ketentuan Allah lebih benar dan perjanjian-Nya lebih kuat" (HR. Bukhari).

Menurut hadist diatas semua akad, syarat dan perjanjian dilarang selama tidak sependapat dan sesuai dengan apa yang telah jelas didalam al-Qur'an dan hadist nabi Muhammad. Oleh karena itu akad yang diperbolehkan hanyalah akad yang telah dijelaskan didalam al-Qur'an dan hadist. Jika kita melihat dalam permasalahan ini akad yang dipakai didalam dana talangan haji yaitu akad *tabarruat (qardh)* dan *muawwadat (ijarah)* keduanya memiliki orientasi yang berbeda. *Qardh (tabarrut)* yaitu merupakan akad sosial dan tidak bertujuan

⁷³ Q.S. 5: 3.

⁷⁴ Hasanuddin. *Multi akad dalam transaksi kontemporer pada lembaga keuangan syariah di Indonesia* (Ciputat: Uin Syahid 2009) h. 25.

mencari keuntungan. Sementara *muawwadat (ijarah)* merupakan akad komersial dan bertujuan untuk mencari keuntungan. Jika keduanya digabungkan maka berpotensi menimbulkan riba dan merusak tujuan akad tersebut. Dan ada tiga hadist nabi Muhammad yang menunjukkan larangan *hybrid contract* atau penggabungan akad dalam satu objek.

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شُرْطَانٌ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ
عِنْدَكَ.

Artinya:

Tidak halal salaf dan jual beli, tidak halal dua syarat dalam satu jual beli, tidak halal keuntungan selama (barang) belum didalam tanggungan dan tidak halal menjual apa yang bukan milikmu” (HR. an-Nasa’i, at-Tirmidzi dan ad-Daruquthni)⁷⁵

Berikut pandangan para ulama tentang seseorang yang berhaji dengan menggunakan harta hutang. Salah satu diantaranya ialah Syeikh Ibn Utsaimin dalam fatwa *Nur ala Darb* menjelaskan bahwa:

Menurut pengetahuan saya, orang berhaji dengan berhutang hendaknya ia tidak melakukan hal itu, sebab seseorang tidak wajib menunaikan ibadah haji jika ia sedang menanggung hutang. Lalu bagaimana halnya dengan berhutang untuk menunaikan ibadah haji? Maka saya berpandangan, jangan berhutang untuk menunaikan ibadah haji, karena ibadah haji dalam kondisi seperti itu hukumnya tidak wajib atasnya, seharusnya ia menerima rukhsah (keringanan) dari Allah SWT dan keluasan rahmat-Nya dan tidak membebani diri dengan berhutang, dimana tidak diketahui apakah ia mampu melunasinya atau tidak? bahkan barangkali ia akan mati dan tidak mampu menunaikan hutangnya. Sementara hutang tersebut tetap menjadi tanggung jawabnya”⁷⁶

⁷⁵ Abi ‘Abdillah Muhammad al-Qozwini, *Sunan Abu Daud*”, juz II (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 345.

⁷⁶ Syeikh Ibn Utsaimin *fatwa Nur ala Darb no 277*.

Dan pendapat Syeikh Ibn Ustaimin tersebut diatas di kaitkan oleh hadist nabi Muhammad SAW yang artinya berbunyi:

Dari Abdullah Ibn Abi Aufa, ia berkata, Saya bertanya kepada Rasul SAW tentang seorang pria yang tidak pergi haji, apakah dia boleh berhutang agar dapat pergi haji? Nabi SAW menjawab: Tidak boleh.” (Hadist ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi).

Imam Syafii berkata jika seseorang tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk haji, dia tidak boleh utang untuk biaya haji dan tidak termasuk mampu dalam melakukan perjalanan haji. Akan tetapi, jika ia mempunyai materi tersebut, atau menyewakan demi menunaikan haji. Dia juga harus mempunyai tempat tinggal, bahan makanan, dan pembantu yang ditinggalkan untuk keluarganya selama haji. Jika dia mempunyai biaya untuk haji, namun tidak mampu memberi nafkah keluarga yang ditinggalkan dirumah, dan nafkah keluarga yang ditinggalkan lebih wajib dari pada haji⁷⁷

Dari paparan dan pendapat *nash-nash* al-Qur'an, hadist dan pendapat ulama bahwa multi akad dilarang. Karena Allah menciptakan agama Islam telah sempurna. Allah dan Rasul telah memberikan segala sesuatu pada tempat, yang mana sesuatu itu mempunyai batas-batas yang dilarang oleh agama.⁷⁸ Dan jika kita lihat akad yang digunakan oleh dana talangan haji adalah akad *qardh* (*tabarruat*) dan akad *ijarah* (*muawwadat*) yang mana kedua jenis akad ini memiliki orientasi yang sangat berbeda. Akad *tabarruat* merupakan akad sosial yang tidak bertujuan mencari keuntungan. Sedangkan akad *muawwadat* merupakan akad komersial

⁷⁷ Asmaji Muchtar. *Fatwa-Fatwa Imam Asy-syafi'i Masalah Ibadah*, (Jakarta: Bumi Aksara 2015) h. 286.

⁷⁸ Hasanuddin. *Multi Akad Dalam Transaksi Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Ciputat: Uin Syahid 2009) h. 27.

yang bertujuan mencari keuntungan. Maka jika kedua akad digabungkan berpotensi menimbulkan riba tersembunyi yang mana merusak masing-masing tujuan dari akad tersebut.

Mengenai dana talangan haji fatwa DSN-MUI Nomor 29 tahun 2002, secara umum informan yang penulis temui mengatakan setuju dan tidak setuju dengan adanya fatwa. Namun sebagian besar tidak setuju dengan adanya fatwa DSN-MUI Nomor 29 tahun 2002 Tentang Dana Talangan Haji. Ustad Yasin Kusno memaparkan:

*Sepakat dengan adanya fatwa tersebut mengenai dana talangan ini, karena dapat membantu para calon jamaah dalam menjalankan ibadah haji sesuai dengan dalil Allah yang artinya: dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan (al-Maidah-2)*⁷⁹

Ustad Yasin Kusno yang merupakan salah satu anggota Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah Kota Malang setuju dengan fatwa DSN-MUI ini, dengan dalih adanya fatwa tersebut memudahkan jamaah Indonesia melaksanakan ibadah haji. Sependapat dengan hal tersebut Ustad. Sahran Roy memaparkan:

*Dana talangan haji menurut saya membantu masyarakat untuk berangkat menunaikan ibadah haji, dengan adanya program ini masyarakat berbondong-bondong menunaikann rukun islam yang kelima. Akan tetapi dengan adanya program ini yang saya lihat bertentangan dengan hadist nabi yang melarang dua akad dalam satu objek yang mana ini menjadi permasalahan pro dan kontra terhadap perbedaan pendapat ulama satu dengan yang lain. Ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang. Menurut saya pribadi dengan berjalannya waktu banyak problematika pada fatwa ini, pertama sisi akad yang mana banyak pro dan kontra terhadap fatwa ini, kedua yaitu panjangnya antarian pemberangkatan haji*⁸⁰

⁷⁹ Yasin Kusno, anggota Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah Kota Malang, *Wawancara* (Malang, 14 April 2019).

⁸⁰ Sahran Roy, anggota Majlis Tarjih Wa Tajdid Muhammdiyah Kota Malang. *Wawancara* (Malang, 14 April 2019).

Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan pendapat ulama yang lain, seperti ulama Kota Malang ustad Athoilla salah satu anggota Bahsul Masail Nahdatul Ulama Kota Malang berpendapat:

Pendapat saya tentang adanya dana talangan haji fatwa DSN-MUI Nomor 29 Tahun 2002, awalnya saya setuju dengan adanya fatwa ini. Akan tetapi dengan berjalannya waktu kami dari bahsul masail Jawa Timur mengharamkan fatwa ini karna ketika kami membahas masalah ini dengan Bank BRI Syariah Jawa Timur mereka tidak bisa memaparkan mekanisme dana dan tambahan admistrasi dalam dana talangan haji.⁸¹

Di atas jelas sekali Ustad. Atoillah sangat tidak setuju dengan adanya fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang dana talangan haji fatwa DSN-MUI Nomor 29 Tahun 2002 karena banyak *mudharat* dari pada manfaatnya, karena menurut beliau adanya fatwa ini malah memberatkan kepada konsumen yang meminjam kepada LKS karena adanya tambahan dalam pinjaman tersebut dan beliau berpendapat bahwa dengan adanya fatwa ini malah memperpanjang antrian haji yang begitu panjang selama 10-25 tahun. Hal tersebut dilanjutkan oleh paparan Ustad. Januri:

Dan adanya dana talangan haji yakni antrian semakin panjang, antara akad nya (qardh dan ijarah) ini dalam satu atau tidak adalah masalah yang penting. Bagi orang yang tidak mengetahui tentang akad yang digunakan dalam dana talangan haji yaitu akad qardh dan ijarah di gabungkan dia menggunakan dalil hadist nabi yang melarang dua akad dalam satu objek. Maka apabila benar dijadikan satu objek maka otomatis batal.⁸²

⁸¹ M. Atho'illah Wijayanto, anggota PBNU Kota Malang, *Wawancara* (Malang, 13 April 2019).

⁸² Januri, anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah kota Malang, *Wawancara* (Malang, 10 April 2019).

Talangan haji merupakan produk pembiayaan yang lebih unggul dan populer dibandingkan produk pembiayaan lainnya yang ditawarkan oleh Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syari'ah lainnya, dikatakan populer karena minat dan keinginan masyarakat yang tinggi untuk menunaikan ibadah haji yang terbentur oleh faktor biaya yang relatif mahal. Dapat disadari biaya keberangkatan menunaikan tidak murah dan selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya. Biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) melonjak atau mengalami kenaikan ini karena nilai tukar rupiah terhadap dollar yang semakin rendah, hingga tahun ini melonjaknya BPIH berkisar 35 juta rupiah setiap jamaah.⁸³

Dengan melonjaknya BPIH tersebut maka tentu saja akan menyulitkan untuk melakukan perkiraan biaya pelaksanaan ibadah haji yang akan datang jika jamaah ingin menyiapkan dana pelaksanaan haji dari sekarang, karena biaya pelaksanaan haji berpatokan dengan dollar. Apabila nilai tukar rupiah melemah maka biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukan ibadah haji akan bertambah menjadi lebih mahal dari biaya saat ini, sehingga akan menyulitkan para jamaah⁸⁴. Untuk itu tawaran dana talangan haji yang ditawarkan lembaga syariah yaitu salah satunya ialah mengatasi kendala kenaikan biaya keberangkatan haji serta tawaran kursi antrian keberangkatan yang setiap tahunnya bertambah. Akad yang digunakan ialah *qardh* atau pinjaman yang diberikan kepada nasabah/ *muqtaridl* yang memerlukan, serta dikenakan biaya-biaya berupa biaya administrasi dan asuransi

⁸³ Raya, Ahmad Thib dan Siti Musdah Mulia. *Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam*. (Jakarta: Kencana, 2003) h. 240.

⁸⁴ Raya, Ahmad Thib dan Siti Musdah Mulia. *Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam*. h. 241.

jiwa. Dengan pengembalian bersifat fleksibel dengan ujarah atau *fee* menyesuaikan jangka waktu pelunasan.

Banyaknya minat masyarakat terhadap dana talangan haji menjadi pemicu panjangnya antrian keberangkatan haji serta adanya ujarah yang menjadikan dana talangan haji menimbulkan banyak perdebatan dan perbedaan kehalalannya, serta dana talangan haji yang merupakan program pembiayaan lembaga syariah dianggap mengampangkan tanpa mempertimbangan efek yang ditimbulkan. Sehingga timbul adanya perbedaan pendapat diantara ulama tentang halal haramnya dana talangan haji tersebut.

Letak polemik program pembiayaan dana talangan haji yang ditawarkan lembaga keuangan syariah yaitu tentang ketentuan syarat wajib haji adalah mampu (*istatha'ah*), serta akad *ijab qabul* yang ditawarkan berupa dua akad dalam satu objek yakni *ijarah* dan *qardh* dan tambahan pembayaran pada akad *qardh*⁸⁵.

1. Akad Yang Digunakan Pada Dana Talangan Haji

Akad yang digunakan oleh bank syari'ah pada dasarnya adalah pinjaman yang lunak tanpa imbalan atau *qardh*, bank syari'ah tidak mengambil keuntungan dari akad ini, tetapi bank syari'ah mengambil keuntungan dari penggunaan akad *ijarah*, dengan mengambil upah jasa (*fee ujarah*) dari biaya-biaya administrasi pengurusan haji. Hal ini menuai pendapat serta kontraversi dikalangan ulama Indonesia yaitu dua akad dalam satu objek, diantaranya ialah Ustad Januri anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah kota Malang menjeskan:

⁸⁵ Raya, Ahmad Thib dan Siti Musdah Mulia. *Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam*. h. 242.

Adanya dana talangan haji yakni antrian semakin panjang, antara akadnya (qardh dan ijarah) ini dalam 1 atau tidak ini adalah masalah yang penting. Bagi orang yang tidak mengetahui tentang akad yang digunakan dalam dana talangan haji yaitu akad qardh dan ijarah di gabungkan dia menggunakan dalil hadist nabi yang melarang 2 akad dalam satu objek. Maka apabila benar dijadikan satu objek maka otomatis batal.⁸⁶

Dalam hadist nabi dijelaskan bahwa haram hukumnya menggabungkan dua akad dalam satu transaksi, serta adanya ujarah atau tambahan nilai uang yang dinilai riba, hal tersebut dibenarkan oleh ustad Abu Bakar Ba'agil:

Ada beberapa daerah seperti di kota Mataram Nusa Tenggara Barat yang gubernurnya tidak membolehkan dana talangan haji karena hanya memperpanjang kuota haji. Pemasalahan ini harusnya dikaji kembali oleh pihak bank karena menyangkut permasalahan ekonomi rakyat, hal mengenai akad yang bagi saya kurang jelas ini antara akad jual beli atau utang piutang ini menimbulkan banyak permasalahan jika dibiarkan terlalu lama. Kalo memang jelas dua akad tersebut digabungkan maka hukumnya haram sesuai hadist nabi yang diriwayatkan oleh Achmad. Saya secara pribadi tidak setuju dengan adanya talanga haji karena adanya transaksi kedua adanya ujarah atau tambahan nilai dari konsep utang piutang. Karena dilihat dari nilai administrasinya ini riba hukumnya.⁸⁷

Adanya ujarah atau tambahan nilai saat akad utang piutang dianggap riba, maka pernyataan anggota PBNU Kota Malang H. M. Atho'illah Wijayanto tentang hal tersebut yaitu:

Akad adanya ujarah pada bank menurut pandangan fiqh terhadap dana talangan haji tidak terdapat ijarah, bahasa ijarah kurang sehingga tidak dibenarkan adanya ujarah tetapi merupakan jenis bunga bank, sesuai sabda Rasulullah "qullu qardin jarra naf'an fahuwa riba" artinya tidak arti ijarah dan hanya kamuflesa, dan ini jelas- jelas riba.⁸⁸

⁸⁶ Januri, anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah kota Malang, *Wawancara* (Malang, 10 April 2019).

⁸⁷ Abu Bakar Ba'agil, guru besar PP. Daruttauhid Kota Malang, *Wawancara* (Malang, 23 Maret 2019).

⁸⁸ M. Atho'illah Wijayanto, anggota PBNU Kota Malang, *Wawancara* (Malang, 13 April 2019).

Dengan demikian dalam proses akad talangan haji para ulama diatas sepakat jika terdapat dua akad yang digabung serta adanya ujah dalam transaksi hutang piutang, maka riba hukumnya serta akad transaksi yang digunakan hukumnya batal secara agama, hal tersebut sesuai dengan kaedah agama Islam. Hal tersebut diatas dibenarkan oleh ustad Sahran Roy anggota Majelis *Tarjih Wa Tajdid* Muhammadiyah Malang sebagai informan sebagai berikut:

*Dana talangan haji menggunakan dua akad yaitu qard dan ijarah, yang mana akad tersebut digabung menjadi satu yang bertentangan dengan hadist nabi yang melarang menggabungkan dua akad dalam satu objek, yang artinya “tidak halal menggabungkan akad pinjaman dan akad jual beli” yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan di shohehkan oleh Albani. Dan akad ijarah termasuk dalam akad jual beli, yaitu akad jual beli jasa. Sedangkan akad qard adalah akad pinjam-meminjam tanpa harus ada imbalan.*⁸⁹

Akad yang digunakan dalam dana talangan haji adalah *al-qard wa ijarah*.

Dengan demikian maka dalam dana talangan haji telah terjadi multi akad atau terdapat dua akad dalam satu transaksi. Mengenai status hukum multi akad, ulama Kota Malang berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut, yaitu ada sebagian yang membolehkan dan ada juga yang melarang. Akad *qardh* yang digunakan dalam transaksi dana talangan haji tidak mensyaratkan tambahan, peminjam atau seorang nasabah hanya mengembalikan sejumlah apa yang dia pinjam. Sedangkan biaya pada

⁸⁹ Sahran Roy, anggota Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah Kota Malang. *Wawancara* (Malang, 14 April 2019).

administrasi yang dibebankan kepada nasabah hanyalah berupa imbalan kepada jasa pengurusan haji, dan akad *ijarah* disini dibagi menjadi dua yaitu akad *ijarah al-mal* dan akad *ijarah al-amal*. Oleh karena itu secara akad baik *qardh* dan *ijarah* dalam praktiknya tidak ada permasalahan dan sesuai dengan prinsip dalam akad tersebut.⁹⁰

Hal tersebut sependapat dengan ustd. Yasin Kusno anggota Majelis *Tarjih Wa Tajdid* Muhammadiyah Kota Malang mengungkapkan bahwa sehubungan dengan muamalah, dana talangan haji sah dan diperbolehkan dengan dalil hal tersebut tidak ada larangan kecuali ada *nash* yang melarang.

*Dalam dana talangan haji menggunakan dua akad, yaitu akad qardh dan ijarah yang digabungkan menjadi satu objek. Selagi tidak ada nash al-Qur'an yang melarang, itu tidak masalah. Karena dalam hal ber muamalah akan selalu terjadi hal-hal baru yang sebelumnya tidak pernah ada dijamin nabi. Jadi selagi tidak bertentangan dengan syariat, dan DSN MUI mengeluarkan fatwa tentang dana talangan haji. maka apabila lembaga tersebut sudah sesuai dengan ketentuan fatwa maka menurut saya boleh atau sah- sah saja.*⁹¹

Dasar fiqh Dana Talangan Haji adalah akad *qardh* dan *ijarah*, sesuai dengan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 26 Juni 2002 Tentang Biaya Pengurusan Haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Jadi akad *qardh* dan *ijarah* adalah gabungan dua akad, yaitu akad *qardh* atau pinjaman dengan akad *ijarah* atau jasa, yaitu jasa LKS memberikan pinjaman kepada nasabah. Dalil utama fatwa DSN ini adalah al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282:

⁹⁰ Hasanuddin. *Multi akad dalam transaksi kontemporer pada lembaga keuangan syariah di Indonesia* (Ciputat: Uin syahid 2009) h. 20.

⁹¹ Yasin Kusno, anggota Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah Kota Malang, *Wawancara* (Malang, 14 April 2019).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ..

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...⁹².

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 29 DSN-MUI Tahun 2002, Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji kepada nasabah, lembaga keuangan syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan atau jasa atau *ujrah* dengan menggunakan prinsip *Ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI Nomor 9 DSN-MUI tahun 2000. Apabila diperlukan bisa menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai dengan ketetapan DSN MUI Nomor 19 tahun 2001. Sedangkan untuk pengambilan *ujrah* memutuskan bahwa “*Besar imbalan jasa Al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah*”.⁹³

Berdasarkan fatwa tersebut seharusnya pengambilan upah jasa (*fee* atau *ujroh*) tersebut sama, meskipun jumlah talangan yang diajukan oleh nasabah tersebut berbeda atau akad *qardh* mereka berbeda. Karena pengambilan upah tersebut sebagai ganti biaya-biaya administrasi yang dikeluarkan bank, jadi meskipun jumlah talangan berbeda proses administrasi dari pemohon tersebut sama. Akan tetapi Bank Syariah Mandiri juga memperhitungkan dengan melihat resiko pembiayaan yang diberikan pada nasabah semakin besar dana

⁹² Q.S. 2: 282.

⁹³ DSN-MUI Nomor 19 tahun 2001.

talangan maka resiko bank semakin besar. Pengambilan *fee ujarah* pada pembiayaan dana talangan haji pada Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syari'ah adalah dengan melihat seberapa besar pinjaman *al-qardh*. Dengan demikian pengambilan *fee ujarah* pada dana talangan haji bertentangan dengan fatwa Nomor 9 DSN-MUI tahun 2000 yang berbunyi *besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah*⁹⁴. Berdasarkan hal tersebut maka pengambilan *fee ujarah* bertengan dengan syariat Islam.

**Tabel II:
Pandangan Ulama Kota Malang Tentang Dana Talangan Haji**

No.	Nama, Lembaga	Setuju/ Tidak setuju	Alasan
1.	Yasin Kusno, Anggota Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah Kota Malang	Setuju	Karena membantu masyarakat dalam menjalan ibadah haji sesuai dengan surat Al-Maidah-2. Dan mengenai dua akad dalam satu objek, selagi tidak ada nash yang melarang, tidak ada masalah. Karena dalam muamalah akan selalu terjadi hal yang baru dan selagi tidak bertentangan dengan syariat itu sah-sah saja.
2.	Sahlan Roy, Anggota Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah Kota Malang	Setuju	Membantu masyarakat untuk menunaikan haji, dengan adanya masyarakat berbondong-bondong menunaikan rukun islam kelima. Akan tetapi produk ini bertentangan dengan hadist nabi yang melarang dua akad dalam satu objek yang mana terjadi pro dan

⁹⁴ Fatwa DSN-MUI tahun 2000 nomor 9.

			kontra antara pendapat ulama. Dan produk ini menurut saya harus di kaji ulang.
3.	Athoilla, Anggota Bahsul Masail Nahdatul Ulama Kota Malang	Tidak Setuju	Bahsul Masail Jawa Timur Mengharamkan fatwa ini karena ketika kami membahas masalah ini dengan BRI Syariah Jawa Timur mereka tidak bisa memaparkan mekanisme dana dan tambahan administrasi dalam program ini.
4.	Januri, Anggota Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah Kota Malang	Tidak Setuju	Adanya produk ini menjadikan antrian haji semakin panjang. Kemudian produk ini bertentangan dengan hadist nabi yang melarang dua akad dalam satu objek.
5.	Abu Bakar Ba'agil, Guru Besar Ponpes Daruttauhid Malang	Tidak Setuju	Karena adanya transaksi dua akad dalam satu objek adanya ujah nilai dari konsep hutang piutang kemudia dilihat dari nilai administrasinya ini riba hukumnya.

B. Pendapat Ulama Kota Malang Tentang Kategori Mampu Dalam Haji

1. *Istitha'ah* dalam haji

Mampu merupakan syarat wajib, makna mampu pada umumnya sering diartikan sebagai kemampuan secara jasmani dan rohani. Karena selain memerlukan kekuatan fisik yang cukup ibadah ini juga memerlukan harta yang cukup sesuai dengan kebutuhan selama perjalanan dan ketika bermukim di Makkah. Bahkan selain bekal harta dan kesehatan tubuh ada syarat-syarat yang

lain yang masuk dalam kategori makna mampu yakni keamanan selama perjalanan dari tanah air sampai Makkah⁹⁵.

Dalam masalah ini, Abu Hanifah, Asy-Syafii dan Ahmad Hanbali berpendapat bahwa ketersediaan bekal dan alat transportasi merupakan syarat wajib haji. Pendapat ini juga diusung oleh Umar bin Khattab, Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat lainnya. Adapun Imam Malik menyatakan bahwa ketersediaan bekal dan alat transportasi bukanlah syarat wajib haji, akan tetapi barangsiapa yang mampu berjalan kaki hingga tanah suci, maka dikenai kewajiban haji. Begitu juga orang yang mampu bekerja mencari bekal penghidupan selama dalam perjalan haji, meskipun harus dengan meminta-minta, ia pun dikenai kewajiban haji⁹⁶.

Secara eksplisit terlihat bahwa penjelasan arti mampu sebagai ketersediaan bekal dan alat transportasi merupakan syarat yang mewajibkan. Dengan bahasa lain, barangsiapa yang tidak masuk dalam kategori orang yang mejadi sasara seruan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, sebagaimana halnya anak kecil, orang gila dan orang kafir menurut pendapat yang mengelompokkan mereka sebagai orang-orang yang tidak dibebani syariah.⁹⁷

Akan tetapi bisa kita lihat dari perjalanan waktu dari masa ke masa dengan situasi dan kondisi daerah yang berbeda dengan masa sekarang yang juga memiliki kondisi dan situasi daerah yang berbeda juga, yang telah menyebabkan perbedaan hasil ijtima' para ulama mengenai suatu hukum.

⁹⁵ Yusuf Qardawi *Miatusual ani alhajj wa al-umrah* (Jakarta : Embun Publishing) h. 27.

⁹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwaz. *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah) h. 499.

⁹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwaz. *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah) h. 504.

Ijtihad ulama tentang pemaknaan mampu dalam haji yang mempunyai kemampuan dalam berijtihad untuk melakukan ibadah haji. Sementara pemaknaan haji oleh para imam mujtahid, tidak terlepas dari kondisi dan situasi yang mereka alami ketika berijtihad dalam masalah ini. Akibatnya, banyak perbedaan pendapat tentang *istithaah* dikalangan para empat Imam Mazhab. Sehingga disini peneliti perlu mengeruaikan pendapat mereka masing-masing mengenai pemaknaan *istithaan* dalam haji.

a. Makna *Istitha'ah* Perspektif Imam Abu Hanifah

Menurut Imam Abu Hanifah, *istitha'ah* memiliki beberapa pengertian, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Memiliki biaya yang cukup untuk melakukan perjalanan jauh dengan tidak disertai menghabur-hamburkan biaya tersebut ataupun sikap terlalu menghemat (kikir pada diri sendiri). Biaya tersebut harus melebihi dari biaya untuk membuat tempat tinggal di negerinya, biaya untuk melunasi tanggungan hutang serta biaya untuk menafkahi anggota keluarga yang dia tinggalkan selama berhaji⁹⁸.
- 2) Selain itu seseorang haruslah memiliki keselamatan jiwa dari penyakit ataupun bencana. Jadi jika seseorang dalam kondisi buta, lumpuh, mengidap penyakit menaun ataupun tua renta sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk melakukan perjalanan jauh ataupun menunaikan ibadah haji maka orang tersebut tidak dikenai kewajiban haji. Ataupun kondisi lingkungannya

⁹⁸ Abdul Hmid Mahmud Tahaz. *Al Fqhu al Hanafiyu*, juz 1 (Libanon: Muassasatul Ma'arif Li Thobaati Wa Nasyar) h. 450.

sedang mengalami bencana alam seperti tsunami, gempa bumi ataupun banjir maka juga tidak dikenai kewajiban berhaji.

- 3) Aman dalam perjalanan bagi harta dan jiwanya. Dan bagi seseorang yang terancam jiwanya atau hartanya karena adanya penjahat ataupun pembegal jalan sehingga dimungkinkan jiwa atau hartanya akan terancam maka orang tersebut juga tidak dikenai kewajiban haji.
- 4) Syarat lainnya yakni khusus untuk seorang wanita, jika perjalanan antara kediamannya ke Makkah merupakan perjalanan dengan jarak tempuh jauh, maka wanita tersebut harus dibarengi *muhrimnya* ataupun suaminya.

b. Makna *Istitha'ah* Perspektif Imam Malik

Menurut Imam Malik yakni mempunyai seseorang untuk sampai. Artinya tidak wajib haji bagi seseorang jika dia dalam kondisi tidak mampu, fakir ataupun takut terancam musuh. Bentuk mampu itu sendiri mencakup tiga macam⁹⁹

- 1) Memungkinkannya seseorang untuk sampai ke Makkah baik dengan berjalan kaki ataupun dengan berkendara melalui darat ataupun laut dengan tanpa adanya kesulitan yang dihadapinya.
- 2) Keamanan atas jiwa seseorang dan hartanya dari penjahat ataupun pencuri. Dengan syarat harta tersebut tidak membahayakan pemiliknya selama berhaji. Selain itu orang tersebut juga harus memiliki badan yang sehat dan

⁹⁹ Habib Thohir. *Al Fiqhu Al Malikiyu Wa Adallatuhu*. Juz 2. (Libanon: Muassasaatul Ma'arif Li Thoba'ati W aNasyar) h. 124.

jika orang tersebut mampu untuk berjalan maka orang tersebut dikenai kewajiban ibadah ini.

3) Bentuk yang ketiga ini terkait dengan makna mampu bagi seorang wanita.

Jadi khusus bagi seorang wanita, jika ia hendak melakukan perjalanan jauh termasuk haji, wanita tersebut disyaratkan harus memiliki pendamping. Pendamping tersebut dapat terdiri dari budak *rafiqah*, muhrimnya (baik yang memiliki ikatan nasab, ikatan sepersusuan ataupun ikatan *mushāharah*) dan suaminya.

c. Makna *Istitha'ah* Perspektif Imam Ahmad Ibnu Hanbal

Dalam kitab *Fiqih Dala'il*, syarahnya kitab *Tashil* dijelaskan bahwa yang dimaksud 'mampu' adalah memiliki bekal dan kendaraan. Terkait dengan makna kendaraan, penyusun kitab *Fiqih Dala'il* menguraikan bahwa kepemilikan bekal dan kendaraan memiliki tiga ketentuan:¹⁰⁰

- 1) Harus sesuai dengan yang biasanya, mengenai dalil yang mendasari pendapat ini tidak ada. Hanya saja pada umumnya yang dimaksud dengan bekal dan kendaraan yakni sebuah bekal dan kendaraan yang tidak membahayakan pemiliknya. Oleh karenanya dalam kitab *Iqna'* mengenai pendapat Imam Malik tentang makna *istitha'ah* sendiri tidak disebutkan seputar bekal dan kendaraan. Akan tetapi hanya dijelaskan bahwa makna *istitha'ah* yakni sampainya seseorang ke Baitullah dengan tanpa adanya kesulitan yang dihadapinya.

¹⁰⁰ Hasanudin. *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. (Ciputat: UIN Syahid, 2009.) h. 27.

- 2) Ketentuan kedua adalah harus melebihi dari kebutuhannya sendiri. Artinya jika seseorang yang hendak naik haji kemudian seseorang tersebut masih belum memiliki tempat tinggal yang layak di negerinya maka yang lebih didahulukan yakni membuat tempat tinggal terlebih dahulu sebelum menunaikan ibadah haji.
- 3) Harus melebihi dari kebutuhan untuk melunasi tanggungan serta *kafarat* (denda). Seperti mendahulukan melunasi hutang-hutangnya, *nadzarnya* ataupun membayar tanggungan *kafaratnya*.¹⁰¹

d. Makna *Istitha'ah* Perspektif Imam al-Syafi'i

Al-Syafi'iyah menyatakan bahwa haji adalah ibadah yang paling utama dan paling tinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa ibadah haji melibatkan dua unsur utama, yaitu harta dan badan. Orang yang melakukan ibadah haji dituntut harus memiliki dua kemampuan utama itu, yaitu kemampuan materi atau keuangan dan kemampuan fisik atau kesehatan. Sementara dalam kitab al-Umm Imam Syafi'i menjelaskan bahwa yang dimaksud mampu ada dua macam¹⁰²:

- 1) Seseorang yang sehat badannya dan memiliki harta yang cukup sebagai bekal melaksanakan ibadah haji dan juga untuk membiayai anggota keluarganya selama orang tersebut melaksanakan haji. Dalam hal ini pelaksanaan haji seseorang tidak boleh diwakilkan jika seorang tersebut telah memenuhi kemampuan ini.

¹⁰¹ Raya, Ahmad Thib dan Siti Musdah Mulia. *Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam*. h. 246.

¹⁰² Raya, Ahmad Thib dan Siti Musdah Mulia. *Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam*. (Jakarta: Kencana, 2003.) h. 245.

- 2) Seseorang yang dalam kondisi tidak sehat secara fisik dan dalam keadaan tidak sanggup dalam menaiki kendaraan, akan tetapi dia memiliki pengganti. Dalam hal ini orang yang sanggup mewakili dia untuk melaksanakan haji, maka seorang yang dalam kondisi tidak sehat tersebut dapat disebut mampu.

Ketika penulis menanyakan mengenai syarat dan rukun haji termasuk *istatho'ah* atau 'mampu' kepada informan, jawaban yang diterima oleh penulis dari satu informan kepada informan lainnya berbeda namun mereka sepakat bahwa syarat wajib haji termasuk kemampuan jamaah haji berbeda. Dengan tegas dari salah satu anggota PWNU, yakni H. M. Atho'illah Wijayanto mengatakan bahwa syarat wajib haji ialah mampu tanpa harus memaksakan¹⁰³.

*Yajibani khurrun mustati'. Jadi mampu ialah sampai belanja orang yang ditinggalkan harus terpenuhi sampai orang tersebut kembali ke rumahnya dan terpenuhi segala nafkah dan kebutuhan rumah tangganya*¹⁰⁴

Dengan tegas dari salah satu anggota Majelis Tarjih Wa Tajdid

Muhammadiyah Kota Malang Ustad Syahran, yakni mengatakan bahwa syarat wajib haji ialah mampu tanpa harus memaksakan.

Syarat wajib haji itu yang pertama adalah Islam, kedua taklif kemudian alhurriah dan keempat manistato'ah atau mampu. Mampu yaitu yang pertama harus ada bekal, ongkos pulang pergi yang kedua harus ada kendaraan, kemudian menurut saya jamaah haji yang memaksakan dengan talangan haji tidak wajib haji, sedangkan Allah SWT tidak memaksakan hambanya yang tidak mampu sedangkan diri kita yang memaksakan. Yang berrarti bekal dan kendaraannya dan ongkosnya harus lebih dari hutangnya dan harus punya harta yang ditinggalkan untuk keluarganya dan ini menurut fuqoha. Tidak disyaratkan pergi haji dengan utang atau

¹⁰³ Miftahul Akhyar. *NU Menjawab Problematika Umat*, (Surabaya: Bina Aswaja, 2013) h. 512.

¹⁰⁴ M. Atho'illah Wijayanto, anggota PBNU Kota Malang, *Wawancara* (Malang, 13 April 2019).

*talangan haji. Percayakan kepada Allah, Insyaallah Allah permudahkan.*¹⁰⁵

Sudah jelas bahwa dalam perkara haji tidak disyaratkan haji bagi calon jamaah yang melaksana ibadah haji dengan cara talangan atau berhutang. Dari pernyataan ustad Abu Bakar Ba'agil Dengan jelas mengatakan bahwa syarat wajib haji ialah mampu tanpa harus berhutang dengan dana talangan haji.

*Haji ialah bagi yang mampu dan tidak ada paksaan untuk seseorang bisa naik haji, di Indonesia banyak jamaah yang memaksakan karena gengsi dan hanya merasa mampu. Karena haji adalah panggilan Allah, sehingga keinginan dan kemampuan seseorang ini dijadikan bisnis. Hutang dalam agama kita diperbolehkan sehingga secara konteks diperbolehkan. Tapi dalam segi utang piutang tidak diperbolehkan jika membayar lebih dar hutangnya. Menurut saya dana talangan haji menghambat pula bagi yang mampu, sehingga terjadi penumpukan kuris terlalu banyak, sehingga dana talangan haji harus lebih dikaji karena penumpukan kursi sehingga orang yang mampu dan merasa mampu menjadi antri yang lama, namum memkasaan ini bertentangan dengan ajaran agama kita “La yukallifulla illa wus’aha” Karena berhutang harus menjamin kita bisa membayar utang tersebut.*¹⁰⁶

Hal serupa juga diperjelas oleh Ustad Januri anggota Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah Kota Malang menjelaskan bahwa memaksakan dari segi dana tidak diwajibkan:

*Sisi syarat haji ini ada kata (manistatoa ilia sabila) mampu dari segi fisik maupun dana. Mampu ini adalah syarat yang paling mutlak dalam melaksana ibadah haji, jadi apabila seseorang sudah tidak mampu maka tidak diwajibkan haji (la yukallifulloh nafsan illa wus’ahaa.) mampu dalam kontek finansial atau fisik, ketika dia berusaha menggunakan dana talangan haji, dia itu dalam tanda kutip mencoba memaksakan diri jadi mampu.*¹⁰⁷

¹⁰⁵ Abu Bakar Ba'agil, guru besar PP. Daruttauhid Kota Malang, *Wawancara* (Malang, 23 Maret 2019).

¹⁰⁶ Januri, anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah kota Malang, *Wawancara* (Malang, 10 April 2019).

¹⁰⁷ Januri, anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah kota Malang, *Wawancara* (Malang, 10 April 2019).

Dari semua informan yang penulis temui sepakat bahwa mampu (*istitho'ah*) merupakan syarat wajib haji yang harus dipenuhi oleh setiap jamaah haji. Kata mampu tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik yang cukup ibadah haji juga memerlukan harta yang cukup sesuai dengan kebutuhan selama perjalanan dan juga kebutuhan selama bermukim di Makkah. Seperti halnya yang telah dinyatakan oleh Qardawi:

*Bahwa selain bekal harta dan kesehatan tubuh, ada syarat-syarat lain yang masuk kategori makna mampu yakni keamanan selama perjalanan dari tanah air sampai ke Makkah.*¹⁰⁸

Dana talangan haji merupakan cara memanfaatkan pembiayaan haji agar perjalanan ke Baitullah secara lebih pasti dan lebih dekat dengan waktu keberangkatan, namun jika dicermati dengan teliti ada pembiasaan atau pengkaburan makna *istitho'ah* yang merupakan prinsip ibadah haji. Pandangan hukum Islam bagi orang yang belum mampu namun sudah mendapatkan kursi haji karena dana talangan haji bersifat hutang dan belum tentu terlunasi, hal tersebut menunjukkan bahwa dana talangan haji tidak menjamin adanya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji karena mengandung unsur hutang yang menuntut pelunasan sehingga mengurangi kesempurnaan *istitho'ah* yang seharusnya tidak ada paksaan sama sekali, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 286:

¹⁰⁸ Yusuf Qordowi. *MiatuSua'al 'ani al-Hajj wa al-Umrah*, diterjemahkan H. nazirudin & H.M Yusuf Sinaga, Menjawab Masalah Haji, Umroh dan Qurban, (Jakarta : Embun Publishig 2007) h. 7.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.¹⁰⁹

Artinya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".

Namun pada kenyataannya, pembiayaan talangan haji adalah pinjaman (*qardh*) dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank syariah memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan. Dalam kitab al-Umm Imam Syafi'ie menjelaskan bahwa yang dimaksud mampu ada dua macam¹¹⁰:


¹⁰⁹Q.S. 2: 286

¹¹⁰Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2003) h. 245.

- a. Seseorang yang sehat badannya dan memiliki harta yang cukup sebagai bekal melaksanakan ibadah haji juga untuk membiayai anggota keluarganya selama orang tersebut melaksanakan haji. dalam hal ini pelaksanaan haji seseorang tidak boleh diwakilkan jika seorang tersebut telah memenuhi kemampuan ini.
- b. Seseorang yang dalam kondisi tidak sehat secara fisik dan dalam keadaan tidak sanggup dalam menaiki kendaraan, akan tetapi dia memiliki pengganti. Dalam hal ini orang yang sanggup mewakili dia untuk melaksanakan haji, maka seorang dalam kondisi tidak sehat tersebut dapat disebut mampu.¹¹¹

Dengan demikian, para ulama Kota Malang sepakat bahwa tidak disyaratkan pergi haji jika memaksakan karena syarat wajib haji dari segi kemampuan seorang jamaah haji yaitu mampu dari segala hal termasuk mampu segi fisik, kendaraan, bekal dan dana serta mampu menafkahi keluarga yang ditinggalkan sampai kembali.

¹¹¹ Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam*. h. 246



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan yang jelas diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama Kota Malang tentang dana talangan haji yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu terdapat pendapat setuju dan tidak setuju terhadap Dana Talangan Haji tersebut. Alasan setuju atau dibenarkan karena membantu masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan Ibadah Haji ke tanah suci Makkah, serta mengenyampingkan mudarat yang dianggap tidak perlu/ tidak bermanfaat. Alasan tidak setuju adanya Dana Talangan Haji ialah adanya dua akad dalam satu transaksi, katagori mampu dalam melaksanakan Ibadah Haji, serta adanya riba terselubung dalam transaksi Dana Talangan Haji yang terjadi di LKS.

2. Pendapat Ulama Kota Malang tentang dana talangan haji yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah meliputi *istitha'ah* atau mampu dalam melaksanakan ibadah haji. Makna kata *istitha'ah* dalam ayat al-Qur'an surat al-Imran ayat 97 tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan ibadah haji, ulama Kota Malang sepakat bahwa makna surat al-Imran ayat 97 bahwa *istitha'ah* ialah mampu secara fisik, aman dalam perjalanan, memiliki biaya yang cukup untuk melakukan perjalanan jauh serta biaya untuk menafkahi anggota keluarga yang ditinggalkan selama melaksanakan ibadah haji, sehingga tidak disyaratkan untuk berhutang dan memaksakan dalam melaksanakan ibadah haji.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar lebih memperhatikan mekanisme pembiayaan dana talangan haji yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan Majelis Ulama Indonesia serta syariat Islam, untuk menghindari adanya unsur riba dalam transaksi pembiayaan dana talangan haji.
2. Untuk Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat memberikan sanksi bagi lembaga-lembaga yang menerapkan produk yang tidak sesuai dengan apa yang difatwakan melalui dewan pengawas syariah yang terdapat di setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau Bank syariah.

3. Bagi masyarakat yang mendaftar haji jangan sampai terjebak dalam produk pembiayaan dana talangan haji, karena mengandung *syubhat riba* yang berkaitan dengan kemabruran hajinya. Hendaknya pula mempelajari hukum mengenai dana talangan haji, baik berupa akad *qard* atau simpan pinjam maupun akad *ijarah* atau nilai *fee* berupa tambahan nilai transaksi jual beli agar kemudian hari tidak dirugikan atas hutang dan nilai *fee* atau tambahan yang dianggap riba.



DAFTAR PUSTKA

- ‘Abdillah, Abi Muhammad al-Qozwini, *Sunan Abu Daud*”, juz II, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th
- ‘Abdul ‘Aziz al-Musnad, Muhammad bin. *Fatwa-fatwa Haji dan Umrah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2007.
- Abdul Fatah, Rohadi. *Analisis Fatwa keagamaan Dalam Fiqh Islam. Ed ke-2*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Abdurahman, Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan, Cet, Ke-v, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Al-jashash, Abu bakar Ahmad bin Ali al-Razi. *Al-fiqh wa adallatuhu juz II Libanun* : Muassaatul Maarif Li Thobaati wa Nasyar 1989.
- Al-jawziyyah, Ibn Qayyim. *A’lam Al-muwaqqin Anrabb al-Alamin*. Damaskus: Dar al-bayain)
- Al Jazairi, Abu Bakr, *Minhajul Muslim* Terjemahan Fadhli Bahri. Jakarta: Darul Falah 2009.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Al-Fatwa baina al-indibat wa at-Tasayyub*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Miatusual Ani al-Hajj Wa Umrah*. Jakarta: Embun Publishing, 2002.
- Al-Qozwini, Abi’ Abdillah Muhammad. *Sunan Abu Daud*, juz II Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.
- Al-‘Imrani, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah. 2006. *Al-’uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta’shiliyah wa Tathbiqiyyah*. (Riyadh: DarKunuz Eshbelia li al-Nasyrwa al-Tauzi)
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Ed, Rev., Cet XIV; Jakarta: Rineka Cipta 2010.
- Anonim, *Dinamika Perhajian*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Bahar, Khalifi Elyas, *Doa dan Amalan Agar Mendapat Panggilan Ziarah Haji dan Umroh*, Jogjakarta: Diva Press, Anggota IKPI, 2013.
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Usul Fiqh*, Jakarta: Bumiaksara, 2014.

- DSN-MUI dan BI. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. 2006.
- Fadal, Muhammad Kurdi. *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Artha Rivera
- Fikri, Ali. *Al-Muamalah al-Madiyah al-Adabiyah* Mesir: al-Matbah al-Mustafa al-Bany, tt.
- Hadi, Syamsul dan Widyarini. 2011. Dana Talangan Haji, Fatwa DSN dan Praktek di LKS. Yogyakarta. *Jurnal As-Syir'ah*. Vol.45, No.II, 2011.
- Hakim, Rahman. "Pro Kontra Fatwa Dana Talangan Haji Perspektif Masalah Mursalah", *Iqtishodia, Jurnal Ekonomi Syari'ah* 5, no.3.
- Hasanuddin. *Multi akad dalam transaksi konyeporer pad lembaga keuangan syariah di Indonesia*. Ciputat: Uin Syahid 2009.
- Ibn Ismail, Muhammad, *Shahih al-Bukhari, juz 1*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Ibrahim, Muhammad bin, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif 2000.
- Karim, Abdul Zaidan. *Al Wajiz 100 Kaidah Fiqh dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Pustaka Kautsar 2008.
- Kitab Nihayatu alMuhtaj, Juz II, hal. 219 dan Juz III, hal. 233.
- Mahmashshani, Subhi. *Falsafat al-Tasyri al-Islami*, Beirut: Dar al-'ilmi li-malayin, 1961.
- Mansah, Adi. *Dana Talangan Haji: Antara Syar'I dan Solusi*. Jakarta: Pustakapedia Indonesia 2016.
- Muhamammad, Syaikh bin Shalih Al-Utsaimin. *Syarh Al-Arbain Nawawiyah Al-Mukhtashar*. Cetakan ketiga. Jakarta: Dar Ats-Tsuraya. 2000.
- Muchtar Asmaji *Fatwa-Fatwa Imam Asy-syafi'I Masalah Ibadah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Musarrofa, Ita. *Analisis wacana Kritis Terhadap Fatwa Bahtsul Masa'il tentang perempuan vol 18 No 2*. Ulul Albab: Jurnal Studi Islam 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Prabowo, M. Shidqon. *Perlindungan Hukum Jama'ah Haji Indoneia*. Yogyakarta: Genta Press, 2006.

- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan dan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Rahman Ghazaly, Abdul, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Raya, Ahmad Thib dan Siti Musdah Mulia. *Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Rifa'i, Muhammad, *Konsep Perbankan Syariah*, Semarang: Wicaksana, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-sunnah*, Kairo: Dar al-Fstah li'Ilam al-Arabiy, 2001
- Saleh, Hassan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Konteporer*, Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2008
- Sayuti Husin, *Pengantar Metodologi Riset* Jakarta: CV. Fajar Agung, 1989
- Singarimbun Masri, Sofian Efendi, *Metodologi Penelitian Survei*, Cet.XIX: Jakarta: LP3ES, 2008
- Salim HS dan Erlies Septina Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pad Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1996.
- Soemitra, Andri *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia, 2003
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000.
- Syariffuddin, Amir. *Usul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani 2007.
- Tahaz, Abdul Hamid Mahmud. *Al Fiqhu Al Hanafiyu*. Juz I. Libanon: Muassasatul Ma'arif Li Thobaati Wa Nasyar, 1995.
- Taimiyyah, Ibn. *al-Qawaid al-Nuraniyah al-Fiqhiyyah* (Mesir: Maktabah Sunnah Muhammadiyah)
- Thohir, Habib. *Al Fiqhu Al Malikiyu Wa Adallatuhu*. Juz II. Libanon: Muassasatul Ma'arif Li Thobaati Wa Nasyar, 1991.

- Taufik Hidayat, Racmat dkk, *Almanak Alam Islami*, Jakarta: Pustaka jaya, 2000.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Uyun, Nur. *Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji*, Malang: Pustaka Amani Press, 2007.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al Wajiz 100 Kaidah Fiqh dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Pustaka Kautsar 2008.

Internet

- Hafidz Muftisany. *Menyoal Dana Talangan Haji*.
<https://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/obsmk618/menyoal-dana-talangan-haji> diakses pada tanggal 25 Juni 2019.
- Muftisany, Hafidz. *Menyoal Dana Talangan Bank*
<https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/16/08/12/obsqje313-menyoal-dana-talangan-bank-part2> diakses pada tanggal 12 September 2018
- MUI. *Profil MUI*. <http://mui.or.id/2009/05/08/profil-mui/> diakses pada tanggal 24 November 2018.
- Muhammad Arifin Badri, “*Berhaji dari Talangan Bank*”,
<https://almanhaj.or.id/3167-berhaji-dari-talangan-bank.html>, diakses pada tanggal 9 September 2018.
- Syafullah, Ahmad. *Pembiayaan talangan haji*
<http://www.jurnalhaji.com/2010/11/22/pembiayaan-talangan-haji-haram>, diunduh pada tanggal 10 September 2018.
- Wikipedia Inonesia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis> diakses pada tanggal 22 November 2018.



LAMPIRAN- LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Quraisy Vad'aq
NIM/Jurusan : 15220108/Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, S.H.I, M.H
Judul Skripsi : **TALANGAN HAJI MENURUT ULAMA KOTA MALANG
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI
NOMOR 29 TAHUN 2002**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 29 Maret 2019	Proposal	[Signature]
2	Selasa, 23 April 2019	BAB I-II	[Signature]
3	Kamis, 02 Mei 2019	Revisi BAB I-II	[Signature]
4	Senin, 06 Mei 2019	BAB III	[Signature]
5	Senin, 20 Mei 2019	Revisi BAB III	[Signature]
6	Senin, 24 Juni 2019	BAB IV	[Signature]
7	Jum'at, 05 Juli 2019	Revisi BAB IV	[Signature]
8	Senin, 8 Juli 2019	Abstrak	[Signature]
9	Kamis, 11 Juli 2019	Revisi Abstrak	[Signature]
10	Senin, 15 Juli 2019	Abstrak dan ACC Skripsi	[Signature]

Malang, 16 Juli 2019

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 19740819 200003 1 002

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1:
Foto bersama Ustd Jainuri
(Anggota Majelis *Tarjih Wa Tajdid* Kota Malang)



Gambar 2:
Foto bersama Ustd. Sahlan Roy
(Anggota Majelis *Tarjih Wa Tajdid* Kota Malang)



Gambar 3:
Foto bersama Ustd. Yasin Kusno
(Anggota Majelis *Tarjih Wa Tajdid* Kota Malang)



Gambar 4:
Foto bersama Habib Abu Bakar bin Ali Ba'agil
(Guru Besar PonPes. Daruttauhid Kota Malang)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Quraisy Vad'aq
NIM : 15220183
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Bangkalan, 14 Agustus 1997
Jurusan : Hukum Bisnis Syari'ah
Fakultas : Syariah
Alamat : Desa Blega, Kecamatan Blega,
Kabupaten Bangkalan
Telpon : 082277800097
Email : quraisyquzeil@gmail.com



Riwayat Pendidikan Formal

Tingkat Pendidikan	Sekolah/ Universitas
TK	TK Dharma Wanita 02 Blega, Bangkalan
SDN	SDN Blega 04, Bangkalan
MTS	MTs Daruttauhid, Malang
MA	MA Daruttauhid, Malang
S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang